

**PERNIKAHAN ANAK LAKI-LAKI DI BAWAH UMUR DI
KECAMATAN GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL
(KAJIAN TERHADAP FAKTOR PENYEBAB DAN
DAMPAK SOSIAL)**

Skripsi

Diajukan oleh :

NURHAYATI

NIM. 180305080

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Nurhayati
NIM : 180305080
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 7 Desember 2022

Yang menyatakan,



Nurhayati

NIM.180305080

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Uin Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

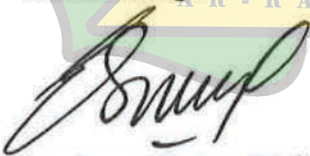
NURHAYATI
NIM. 180305080

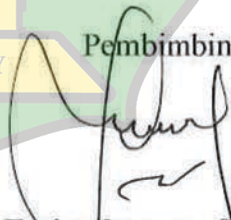
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Eka Srimuliyani, S.Ag., M.A., Ph.D
NIP. 197702191998032001


Fatimahsyam., S.E., M. Si
NIDN. 0113127201

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu

(SI)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Sosiologi Agama

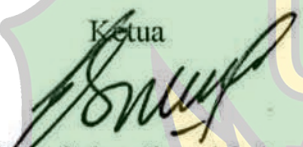
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 Desember 2022

28 Jumadil Awal 1444 H

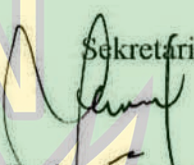
Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua


Prof. Eka Srimuliyani, S.Ag., M.A., Ph.D
NIP. 197702191998032001

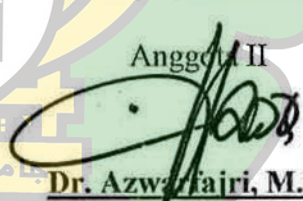
Sekretaris


Fatimahsyam., S.E., M. Si
NIDN. 0113127201

Anggota I


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
NIP. 197905082006041001

Anggota II


Dr. Azwar Fajri, M.Si
NIP. 197606162005011002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama : Nurhayati
NIM : 180305080
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Judul : Pernikahan Anak Laki-Laki Di Bawah Umur Di
Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil (Kajian
Terhadap Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial)
Pembimbing I : Prof. Eka Srimuliyani, M.A.,Ph.D
Pembimbing II: Fatimahsyam., S.E., M. Si
Kata kunci : Pernikahan, Faktor, Dampak

Judul skripsi Pernikahan Anak Laki-Laki Di Bawah Umur Di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil (Kajian Terhadap Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial). Fokus penelitian ini adalah ingin melihat apa saja faktor dan dampak sosial yang melatar belakangi pernikahan dibawah umur terhadap anak laki-laki di Kecamatan Gunung Meriah. Meskipun sudah dijelaskan dalam undang-undang 1974 bahwasanya batas menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Terjadinya pernikahan dibawah umur dikecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil saat ini sangat memperhatikan. Dimana bisanya pernikahan dibawah umur yang terjadi kebanyakan hanya didiskriminasikan kepada perempuan. Sehingga tanpa disadari Bahkan ada anak Laki-laki yang berusia 15 tahun hingga 18 tahun sudah menikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menganalisis. dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah umur terhadap anak laki-laki di Kecamatan Gunung Meriah yaitu, faktor pergaulan bebas dalam lingkungan, kemaun sendiri dan faktor media sosial. Akibat dari pernikahan anak laki-laki di bawah umur mendatangkan dampak sebagai berikut, dampak positif untuk menghindari dari perbuatan zina dan berfikir lebih dewasa. sedangkan dampak negatif dari pernikahan dibawah umur yaitu dampak sosial, perekonomian, pendidikan dan psikologis. Adapun pandangan masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur yaitu berbeda beda dengan melihat negatif dan positifnya tergantung dari yang melatar belakangi pernikahan dibawah umur.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat sepanjang masa.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul ***“Pernikahan Anak Laki-Laki Di Bawah Umur Di Gunung Meriah Aceh Singkil (Kajian Terhadap Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial)”*** ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun demikian berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan, kekuatan dan bantuan kepada sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu, Ayahanda Abu Alam dan Ibunda Gadih selaku orang tua yang telah mendidik, meendukung serta memberi semangat yang luar biasa bagi saya dengan iringan doa yang tidak pernah putus asa agar penulis dapat menjadi orang yang sukses dunia akhirat dan berguna bagi bangsa dan agama.
3. Ibu Prof. Eka Srimuliyani, S.Ag., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Fatimahsyam., S.E., M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan saya arahan, masukan, serta keritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdul Majid, M.Si sebagai penasehat Akademik yang sudah memberikan masukan untuk skripsi ini.

6. Terimakasih kepada Staf/karyawan serta dosen se-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membantu dan mendidik saya selama perkuliahan.
7. Serta terimakasih kepada keluarga besar yang ada di kampung, Apun Rosmini Lb, Etek Rosmanna Lb, Abang Rahman Simarmata, Adek Rani Jabat, Reski Makmur Jabat Dan Keluarga Lainnya yang telah banyak meluangkan waktu, mendoakan dan membantu saya hingga menyelesaikan perkuliahan skripsi ini.
8. Kepada Alvi Husna Dewi, Tuti Alawiyah, Munawita, Willa Volara terimakasih telah memberikan banyak masukan, memberikan semangat, memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta doa-doa yang telah diberikan kepada penulis.
9. Terimakasih kepada teman saya Rini Lb, Bilqis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan dukungan terbaik kepada penulis dan selalu bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian. Dan Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan skripsi Wan Hajar Maulida, Nazirah, Bainah dan kawan lainnya. Yang sudah memberikan dukungan-dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa... Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga menjadi amal sholeh dan diberikan balasan oleh Allah SWT. Kritik dan saran sangat penulis harapkan

Banda Aceh, 07 Desember 2022

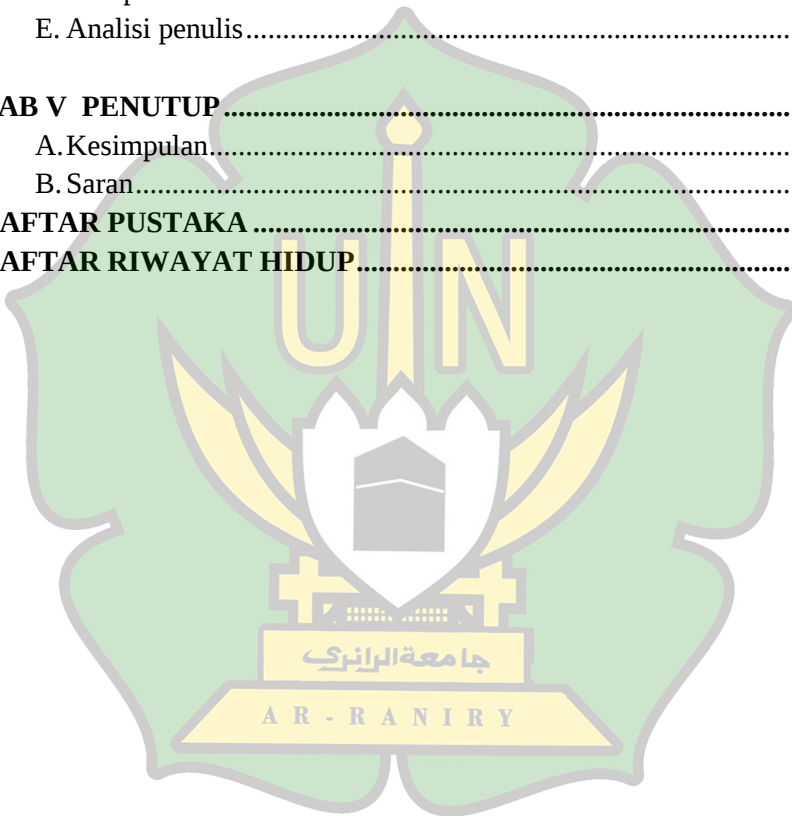
Yang menyatakan

Nurhayati
NIM:180305080

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SPERSETUJUAN SIDANG MUNAQSYAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan penelitian.....	4
E. Manfaat penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Tinjauan pustaka.....	6
B. Landasan Teori	13
C. Defenisi oparasional.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Informan Penelitian	19
D. Instrumen Penelitian.....	19
E. Sumber Data	20
F. Teknik Pengumpulan Data	20
G. Teknik Analisis Data	22
H. Buku Panduan penulisan	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24
1. Letak geografis Gunung Meriah kabupaten aceh singkil	24

2.Jumlah Penduduk	25
3. Mata pencarian Penduduk	28
4.Pendidikan	30
5.Agama	31
6.Adat dan budaya.....	32
B. Hasil penelitian.....	33
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur	40
D.Dampak Sosial Pernikahan Di Bawah Umur	47
E. Analisi penulis.....	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021	25
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Didesa Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil 2021	27
Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut desa dan agama yang dianut di kecamatan gunung meriah 2020	30



DAFTAR GAMBAR

4.1 Daftar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Pada Bulan Maret . 2020.....	36
4.2 Daftar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Pada Bulan desember 2020.....	36
4.3 Daftar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Pada Bulan Maret 2020.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk paling ideal secara sosial yang pernah diciptakan Allah SWT adalah manusia. siap secara intelektual dan spiritual. yang dimana Manusia dapat menerima dan mengikuti hukum agama karena kesempurnaan ini. Dalam mengembangkan keturunan dengan cara hidup berpasangan, untuk menjalin hubungan yang mulia, dan melaksanakan kewajiban yang bertujuan menjaga kehormatan manusia yang disebut dengan nikah. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah satu-satunya bentuk kehidupan berpasangan yang dapat diterima dan didorong untuk tumbuh berkembang dalam keluarga.¹

Sesuai norma sosial, hukum, dan agama, perkawinan adalah upacara ikatan janji suci yang dilakukan oleh dua pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang bertujuan meresmikan ikatan perkawinan. Dalam Al-Qur'an, hadits, serta hukum-hukum yang berlaku di suatu bangsa, semuanya telah memberikan pedoman tentang syarat-syarat agama, syarat-syarat hukum, yang mengatur perkawinan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap warga negara Indonesia wajib mentaati hukum yang telah ditetapkan untuk membina hidup berdampingan secara damai, harmonis dan masyarakat harus menjunjung tinggi norma-norma yang telah ditetapkan.²

Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang terhadap masyarakat seringkali menjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan penerapannya. Seperti

¹ Fachrul An'am, "Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Di Dahului Dengan Pernikahan Sirri Presepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sungayang):Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar.2020.

² Mubasyaroh,"*Anaalisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku*" ,STIN Kudus. Yudesia, No. 2. 2016

pernikahan dibawah umur merupakan hal yang penting untuk dijadikan sebagai pedoman atau landasan bagi masyarakat. pernikahan hanya dapat di izinkan apabila laki- laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 19 tahun pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing baik sebagai istri maupun suami.³

Namun masih banyak terdapat pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang telah di buat. yaitu pernikahan dibawah umur. adapun pengertian pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan yang telah dilangsungkan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki belum mencukupi umur 19 tahun yang melangsungkan pernikahan dapat dikatakan pernikahan dibawah umur. Di Indonesia pernikahan di bawah umur sudah sering terjadi tidak hanya terdapat di perkotaan akan tetapi juga lebih banyak terdapat di desa.⁴

Fenomena sosial terhadap pernikahan dibawah umur tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan sosial masyarakat dari tahun ke tahun, misalnya Terjadinya pernikahan dibawah umur dikecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil saat ini sangat memperhatikan. Dimana bisanya pernikahan dibawah umur yang terjadi kebanyakan hanya didiskriminasikan kepada perempuan. Sehingga tanpa disadari Bahkan ada anak Laki-laki yang berusia 15 tahun hingga 18 tahun sudah menikah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab seperti: faktor pergaulan bebas anak sudah mengenal namaya pacara, ke inginan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

⁴ Adriyusa Ilham; Skripsi, “*Pernikahan Dini(Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih , Kabupaten Benar Mariah)*”.Prodi Sejarah Kebudayaan Islam, Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Darussalam, Banda Aceh, 2022

anak sendiri untuk melaksanakan pernikahan karena saling mencintai dan faktor media sosial merupakan faktor yang sangat berpengaruh juga terhadap pernikahan dibawah umur.

Setelah akibat dilakukannya pernikahan dibawah umur Biasanya perekonomian, yang masih kurang Itu terdapat kepada pihak laki-laki yang masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan akan berada dalam hidup serba kekurangan yang menimbulkan kerenggangan dalam rumah tangga dan mengalami perselisihan karena mengalami keterbatasan ekonomi yang disebabkan terpaksa untuk putus sekolah dan memiliki peran baru sebagai suami sehingga hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik.

pernikahan di bawah umur bagi anak laki-laki yang sudah putus sekolah dari jenjang SMP dan SMA, disebabkan sudah mempunyai keluarga. Anak yang sudah putus sekolah pada saat masih mengikuti pendidikan di SMP dan SMA sekarang ini sudah menikah dan mempunyai beban sebagai kepala keluarga. Dalam melaksanakan pernikahan kesiapan mental dan fisik laki-laki tidak kalah penting dan harus menjadi sebuah pertimbangan yang cukup matang dalam menghadapi pernikahan, artinya laki-laki lebih siap dibandingkan dengan perempuan, karena laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya baik itu dari kebutuhan pangan, sandang dan papan. bila dilihat kehidupan rumah tangga tidak selalu ramah bahkan terkadang kejam belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami istri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas hal yang menarik perhatian penulis bukan hanya ingin mengetahui apa itu pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh remaja Laki-laki di kecamatan gunung meriah, akan tetapi faktor penyebab dan dampak sosial pernikahan dibawah umur remaja laki-laki sehingga penulis tertarik untuk meneliti yaitu “pernikahan Anak laki-laki di

bawah umur di kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil (kajian faktor penyebab dan dampak sosial).

B. Fokus Penelitian

Adapun menjadi fokus penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur terhadap anak Laki-laki di kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil dan Bagaimana dampak sosial pernikahan di bawah umur terhadap Anak Laki-laki di Kecamatan Gunung Meriah .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu;

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur terhadap anak Laki-laki di kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil?
2. Bagaimana dampak sosial pernikahan di bawah umur terhadap Anak Laki-laki di Kecamatan Gunung Meriah?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui apa-apa saja hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian. adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur bagi anak laki-laki di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui dampak sosial pernikahan di bawah umur terhadap anak laki-laki di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kegunaan baik dari segi akademis maupun segi praktis, yaitu:

- a. Manfaat akademis yaitu

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, menambah referensi atau bacaan serta dapat menambah informasi mengenai pernikahan di bawah umur

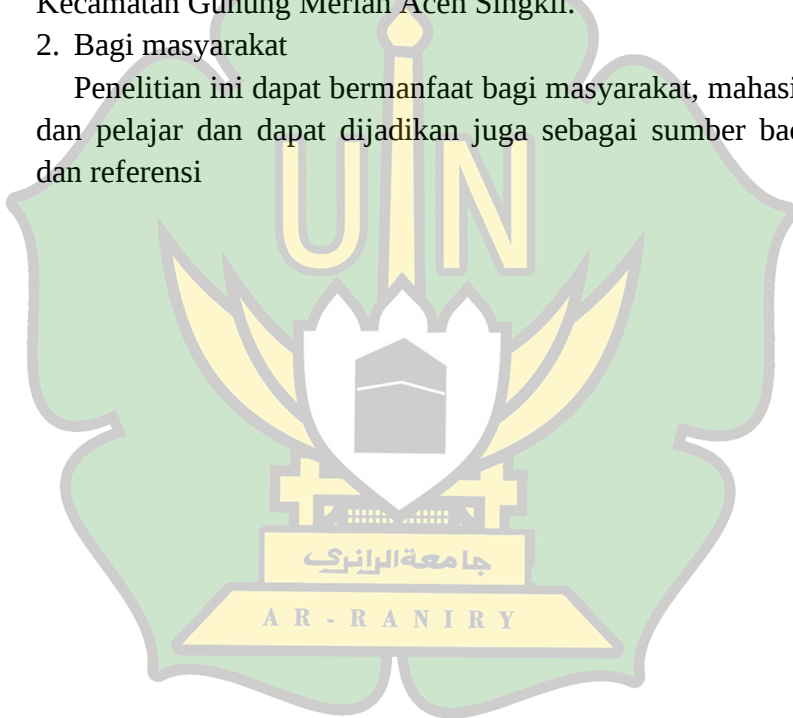
b. Manfaat praktis yaitu

1. Bagi penulis dan pembaca

Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pernikahan di bawah umur. baik dari segi faktor dan dampak sosial pernikahan anak laki-laki di bawah umur di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa dan pelajar dan dapat dijadikan juga sebagai sumber bacaan dan referensi



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan pustaka

Penelitian ini berjudul pernikahan anak laki-laki di bawah umur di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil kajian terhadap faktor penyebab dan dampak sosial. untuk dapat melengkapi penulisan ini, maka peneliti mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pernikahan di bawah umur dengan menggunakan wawancara penelitian, jurnal, buku. Kajian pustaka adalah salah satu yang harus dilakukan penelitian untuk mencari referensi seperti; buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel lainnya yang akan dikutip oleh peneliti. Kajian pustaka bermaksud untuk mengetahui penelitian terdahulu tentang pernikahan di bawah umur dengan memetakan persamaan dan perbedaannya. Beberapa penelitian tentang pernikahan di bawah umur diantaranya:

Pertama dalam jurnal Danik Suryani dan Wahid Abdul Kudus yang berjudul *“Fenomena Menikah Muda Di Kalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan”*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitiannya menjelaskan pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang terjadi terhadap remaja yang usianya di bawah 20 tahun yang seharusnya jangan dulu melangsungkan pernikahan. Pada zaman modern ini fenomena menikah dibawah umur masih banyak di jumpai di dalam masyarakat baik itu di kota maupun di perdesaan. Adapun faktor yang membuat remaja tersebut melakukan pernikahan dikarenakan; faktor pergaulan bebas, faktor keinginan sendiri, faktor orang tua dan faktor ekonomi. pernikahan di usia muda juga memiliki dampak seperti dampak positif dan negatif. dampak positif, belajar bertanggung jawab Dan menghindari dari perbuatan zina. Sedangkan dampak negatif pada psikologis remaja. Teori yang digunakan yaitu teori max weber tindakan individu di arahkan pada orang lain dan

memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang sedikit tidak sesuai dengan aturan.¹

Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang faktor, dampak, metode penelitian Serta teori maxl weber yaitu tidakan sosial. adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang di bagian lokasi, penelitian terdahulu meletakkan lokasinya di Kelurahan Pipitan dan membahas tentang fenomena menikah muda terhadap remaja perempuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berlokasi Di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil Dan Membahas Tentang Pernikahan Di bawah Umur Terhadap Anak Laki-Laki.

Kedua dalam jurnal Ning Arum Tri Novita Sari Dan Nunik Puspitasari yang berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini*” Jenis penelitian yang di gunakan dalam peneliti adalah Deskriptif Kualitatif dalam hasil penelitiannya berfokus kepada kasus pernikahan dibawah umur yang banyak terjadi di Indonesia dan di berbagai negara dan bukan menjadi masalah baru lagi. Dalam penelitiannya menyatakan faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini adalah, faktor hamil di luar nikah faktor ekonomi, dan faktor media masa. pernikahan dini juga berdampak negatif terhadap kondisi psikologis perempuan, yaitu dampak kesehatan yang belum terpenuhi dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi pada saat persalinan dan terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul mengurangi kebebasan berekspresi.²

Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang faktor dan dampak

¹ Danik Suryani Dan Wahid Abdul Kudus, “*Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Dikelurahan Pipitan*”, Dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi Agama Dan Humaniora. Vol. 13. No. 2 (2022)

² Ning Arum Tri Novita Sari, Nunik Puspitasari, “*Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini*”, Dalam Jurnal Ilmiah Permas:Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. Vol. 12 No.2 (2022).

pernikahan di bawah umur. Serta memiliki kesamaan yaitu dari jenis penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Bedanya penelitian terdahulu berfokus kepada analisis faktor penyebab dan dampak sosial pernikahan dini di Gersik sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sekarang berfokus kepada pernikahan anak laki-laki di bawah umur di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.

Ketiga Dalam jurnal Yanti, Hamidah dan wiwita yang berjudul *Analisis Faktor-faktor penyebab dan dampak pernikahan di usia dinidikecamatan kadis kabupaten siak.*”metode penelitian yang digunakan deskriptif analitik dengan desain studi kasus. Hasil penelitian ini secara khusus berfokus kepada faktor pernikahan dini yaitu faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan dan faktor media sosial. Sedangkan Sedangkan dari dampak positifnya yaitu mengurangi beban orang tua dan menghindari terjadinya zina, dampak negatifnya adalah kematangan psikologis belum tercapai bila dilihat dari segi sosial, tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang tinggi mengurangi kebebasan perkembangan diri dan meningkatkan resiko kehamilan dalam kesehatan dan tingkat perceraian tinggi dikarenakan ketidak mampuan remaja dalam memenuhi kebutuhan per ekonomian.³

Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang faktor-faktor penyebab dan dampak sosial pernikahan di bawah umur. Adapun perbedaan penelitian dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang adalah metode penelitian dan di bagian lokasi, penelitian di atas melakukan penelitian di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. Kemudian perbedaan selanjutnya

³Yanti, Hamidah, Wiwita.” *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Dikecamatan Kandis Kabupaten Siak.*” Dalam Jurnal Ibu Dan Anak Vol. 6, No.2, (2018).

dari penelitian terdahulu lebih berfokus kepada pernikahan dini terhadap anak perempuan dan laki-laki sementara penelitian sekarang berfokus kepada anak laki-laki saja.

Keempat Dalam skripsi yang ditulis oleh Eli Syuriani, yang berjudul *“Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pegadang”*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*) hasil penelitian ini lebih menjelaskan kepada faktor penyebab pernikahan di usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pegadang, yaitu faktor dorongan orang tua, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas dan faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas. Remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak negatifnya yaitu, rawan perceraian, risiko kematian bayi, angka kemiskinan yang tinggi yang membatasi pendidikan anak. Yang dimana kondisi pendidikan anak di Desa Tik Kuto banyak anak yang tidak ingin melanjutkan pendidikan dan banyak berkeinginan untuk menikah muda. memperhatikan dimana anak lebih mengutamakan menikah dari pada melanjutkan pendidikan. Sedangkan dampak positifnya yaitu terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan untuk membantu perekonomian keluarga.⁴

Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas faktor penyebab. Bedanya penelitian terdahulu membahas tentang dampaknya dan membahas tentang kondisi pendidikan anak Di Desa Tik Kuto. sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang membahas tentang pernikahan anak laki-laki dibawah umur yang berlokasi di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil .

⁴ Eli Syuriani, *“Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Ke Kecamatan Rimbo Pegadang.”* (Skripsi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiah Ilmu Keguruan INSTITUTE Agama Islam (IAIN), Curup, 2018.)

Kelima, skripsi milik Hasbi yang berjudul *“Faktor-Faktor penyebab pernikahan di usia dini (studi Kasus di desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur”*.⁵ Dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang umur masih dibawah umur padahal dalam undang-undang sudah dijelaskan batas usia anak melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan undang-undang yang telah di tetapkan untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dia juga menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan usia dini Di desa Pemusiran karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, media/ pergaulan, faktor orang tua dan faktor adat. Dan dampak terjadinya pernikahan dini di Desa Pemusiran. Dan dampak positif dan negatif pada saat melakukan pernikahan.

Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang faktor-faktor penyebab dan dampak pernikahan di bawah umur serta metode penelitian yang digunakan. Namun dalam penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan perbedaan penelitian terdahulu terletak di bagian lokasi, penelitian terdahulu melakukan penelitian di desa Pemusiran Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabur Timur. sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian Di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. kemudian perbedaan selanjutnya penelitian terdahulu berfokus kepada pernikahan dini terhadap anak perempuan dan laki-laki sementara penulis berfokus kepada anak laki-laki saja.

⁵ Hasbi, *“Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini [(Studi Kasus Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”* (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Uin Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2018).

Keenam Dalam skripsi dari penelitian Ilham Adriyusa mahasiswa UIN Ar-Raniry jurusan sejarah kebudayaan Islam dalam penelitiannya yang berjudul “*Pernikahan Dini Di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Benar Meriah,*” metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*) dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Gajah Putih di latar belakang oleh faktor pergaulan bebas, faktor kurangnya pendidikan dan pengetahuan, dan faktor ekonomi. faktor perijodohan, dan faktor sosial, dan yang paling sering terjadi pernikahan dini. Dan adapun faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur ialah faktor pergaulan bebas. Sehingga pernikahan dini yang terjadi di dalam masyarakat menimbulkan dampak baik itu positif maupun negatif. Dampak negatifnya pernikahan dini itu seperti gangguan terhadap psikologis karena adanya beban dan tanggung jawab yang seharusnya belum di tanggung, dampak sosial dampak sosial yang terpengaruh terhadap psikologis pelaku pernikahan dini karena menjadi buah pembicaraan hangat didalam lingkungan masyarakat dan selain dampak negatif terdapat juga dampak positif yaitu secara psikologis membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa. Kemudian secara ekonomi dapat membantu ekonomi keluarga.⁶

Adapun kesamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang faktor penyebab dan dampak sosial. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah di bagian lokasi, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kecamatan Gajah Putih sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. kemudian perbedaan selanjutnya dari penelitian terdahulu berfokus kepada pernikahan dini terhadap laki-laki dan perempuan sementara penelitian sekarang

⁶ Ilham Adriyusa, “*Pernikahan Dini(Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih , Kabupaten Benar Mariah)*”Skripsi Sejarah Kebudayaan Islam Uin Ar-Raniry. Darussalam, Banda Aceh, 2022)

berfokus kepada anak laki-laki Saja Di Kecamatan Gunung Meriah.

Ketujuh dalam jurnal Dzurri Wahidah Karismawati Dan Dra. Retno Lukitaningsih, Kons, “*studi tentang faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di kecamatan kemlagi kabupaten mojokerto*” dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan teknik studi kasus. Yang bertujuan untuk meneliti keadaan subyek secara alami. Hasil penelitiannya yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur dikecamatan kemlagi kabupaten mujerkero didasari keinginan sendiri, karena ingin disegani, pendidikan masyarakat rendah faktor ekonomi masyarakat rendah, budaya dan adat, pengaruh teman sebaya, ingin menghindari aib dan akibat dari pergaulan bebas. Yang dimana sebagian masyarakat di kecamatan kamlagi yang mendukung terjadinya pernikahan dikarenakan banyak masyarakat ber anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah terlalu tinggi dikarenakan pada akhirnya anak perempuan tugasnya akan berada didapur dan teori yang digunakan dalam penelitiannya teori kebutuhan.⁷

Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang faktor-faktor penyebab dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dalam bentuk diskriptif. Adapun perbedaan penelitian dilakukan oleh peneliti tedahulu dengan penelitian sekarang adalah di bagian lokasi, penelitian di atas melakukan penelitian di Kecamatan kamlagi dikabupaten mojekerto dan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial max weber. Sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian di

⁷Dzurri Wahidah Karismawati Dan Dra. Retno Lukitaningsih, Kons, “*studi tentang faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di kecamatan kemlagi kabupaten mojokerto*” jurnal mahasiswa bimbingan konseling vol.1, No. 1 tahun 2013. Hlm 54-55

Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil dan teori yang digunakan. Kemudian perbedaan selanjutnya dari penelitian terdahulu lebih berfokus kepada pernikahan dini terhadap anak perempuan dan laki-laki sementara penelitian sekarang sangat berfokus kepada anak laki-laki saja.

B. Landasan Teori

Dalam memberikan penjelasan atas masalah dalam penelitian ini, secara sosiologi, penulis menggunakan teori Tindakan Sosial. Yang telah dikemukakan oleh Max Weber. Teori tindakan Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. dengan adanya teori ini kita dapat memahami bahwa masing-masing perilaku setiap kelompok dan individu memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan.. Teori ini memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap kelompok maupun dengan memahami perilaku setiap individu ataupun kelompok, samahalnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka terhadap melakukan tindakan⁸.

Weber menjelaskan tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan ketika individu meletakkan maka subjektif pada tindakan mereka. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa kesadaran penuh dan tanpa adanya perancangan matang yang dapat dikatakan tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontanitas atas suatu peristiwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tindakan sosial menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur merupakan fenomena sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Fenomena pernikahan dibawah merupakan kondisi dimana tindakan individu di arahkan kepada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang tidak sesuai dengan aturan.

Terjadinya pernikahan di usia yang masih dibawah umur terhadap anak laki-laki. tindakan ini seharusnya tidak boleh

⁸ Wirawan, *"Teori-Teori Sosial 3 Pradigma"*, (Jakarta: PT Karisma Putra Utama, 2012)98

dilakukan karena sudah melanggar undang-undang perkawinan terhadap batas pernikahan yang telah di atur oleh pemerintah dan alasannya dalam melakukan pernikahan. namun Bila terjadi pelanggaran seperti pergaulan bebas dalam lingkungan dan kemauan anak sendiri untuk dapat segera segera dinikahkan mau tidak mau masyarakat dapat mengambil tindakan dengan cara harus di laksanakan pernikahan supaya anak tersebut terhindar dari perbuatan yang telarang. Seperti perbuatan yang membuat tercemarnya nama baik anak dan orang tua atau terganggunya psikologis terhadap anak.⁹

Weber menjelaskan tindakan yang sudah dilakukan akan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi demi kebaikan bersama dan dilakukan secara sadar. Oleh karenanya wajar kemudian masyarakat mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaiki pelanggaran yang ada didalam masyarakat. Sehingga disituasi tertentu dalam masyarakat untuk membatasi sikap tindakan manusia dengan keadaan yang di hadapinya, harus ada yang melarang, memerintah dan membedakannya.

C. Defenisi oparasional.

Untuk memahami salah pengertian dan pemahaman terhadap istilah dalam penellitian ini, maka penulis menggunakan defenisi oprasional sebagai peelasan dari istilah yang terkait dengan judul dari penelitian yang telah ditulis. pembaca, adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah

1. Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti bertemu, berkumpul dan akad. Sedangkan menurut istilah akad nikah di artikan sebagai mengikat diri dengan perjanjian suci dalam pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan guna untuk membangun keluarga harmonis dan bahagia. Dengan demikian

⁹ Danik suryani dan wahid abdul kudus, “fenomena menikah muda dikalangan remaja perempuan di kelurahan pipitan”, dalam jurnal pendidikan sosiologi dan humaniora, volume 13 number 2 oktober 2022.

pernikahan adalah perjanjian atau akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan membatasi kewajiban dan hak serta sikap saling membantu dan berdampingan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang kemudian terbentuklah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam waktu yang lama yaitu pernikahan.¹⁰

Pernikahan juga dibahas dalam undang-undang. Adapun yang membahas pernikahan yaitu undang-undang nomor 1, ayat 1 tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹¹

2. Anak laki-laki dibawah umur

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 45 anak merupakan orang yang belum cukup umur. Maksudnya anak yang belum cukup umur melakukan perbuatan sebelum umur 19 tahun keatas melakukan hal yang tidak baik sedangkan maka hakim dapat menentukan (memerintahkan) supaya yang bermasalah dikembalikan kepada orang tuanya tanpa adanya hukum pidana jika perbuatan kejahatan atalau melakukan pelanggaran. Sedangkan di dalam undang-undang No. 4 tahun 1979 menjelaskan tentang kesejahteraan anak. menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dan di dalam penjelasan disebutkan batas usia 21 tahun. Karena batas kematangan anak dicapai pada usia tersebut. Kesejahteraan ini meliputi penjaminan pertumbuhan anak dan perkembangan anak secara wajar baik rohani , jasmani maupun sosial. Dalam undang-undang ini orang tua sangat berperan penting terhadap kesejahteraan anak¹².

¹⁰ Kamedy Ja'far. "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", Sukabumi; Bandar Lampung (2021) Hlm. 13-16.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² Undang-undang KUHP tahun 1979.

Sedangkan dalam agama Islam anak merupakan manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa) laki-laki dewasa ditandai dengan mimpi basah jika tanda-tanda tersebut sudah ada berarti anak sudah tidak lagi di kategorikan sebagai anak. Dalam Islam seseorang yang sudah mencapai akil baligh, mereka sudah tidak dikatakan anak lagi biasanya orang yang sudah mencapai baligh yaitu dari usia 10 sampai 16 tahun.

3. Gunung Meriah Aceh singkil

Gunung meriah merupakan kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Gunung meriah merupakan satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang terbesar dan yang terluas se-kabupaten Aceh Singkil.

4. Kajian

Kajian merupakan penyelidikan tentang sesuatu. Apa bila orang sedang mengkaji sesuatu berarti seseorang sedang belajar untuk mengamati sesuatu guna mendapatkan hasil kajian yang ingin dibahas dan diteliti.

5. Faktor penyebab

Faktor adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹³

Faktor yang mempengaruhi timbulnya minat cukup banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya minat terhadap sesuatu. Yang dapat dibagi menjadi dua yaitu yang bersumber dari individu yang bersangkutan dan berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

6. Dampak sosial

menurut kamus besar bahasa indonesia dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif¹⁴

Dampak menurut wallah Rd Cristo adalah suatu yang di akibatkan oleh sesuatu. seperti Pengaruh dari sesuatu kejadian,

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online, <http://kkbi.web.id/faktor.html> 2012-2021.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online, <http://kkbi.web.id/dampak.html> 2012-2021

keadaan, kebijakan yang mengakibatkan perubahan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Sedangkan menurut hikmah arif pengertian dampak secara umum adalah segala sesuatu yang telah ditimbulkan akibat adanya sesuatu atau kejadian dampak itu sendiri bisa menjadi berat bagi lingkungan sosial masyarakat maupun ke adaan sosial masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan metode penelitian, lokasi penelitian informan peneliti, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menganalisa. Bertujuan untuk mendeskripsikan masalah-masalah dalam masyarakat, pandangan-pandangan dan proses yang sedang berlangsung yang di pengaruh dari suatu fenomena sosial, serta tata cara berperilaku dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan dan sikap. Metode penelitian kualitatif ini meneliti berbagai fenomena yang terjadi didalam lapangan yang kemudian dikumpulkan menjadi data. data yang dikumpulkan tidak dalam berbentuk angka melainkan data tersebut adalah dari naskah wawancara, catatan lapangan dokumentasi pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.¹ yang bersangkutan dengan pernikahan anak laki-laki di bawah umur di kecamatan gunung meriah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang akan ditentukan peneliti dalam melakukan penelitian, supaya dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Maka adapun lokasi penelitian yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti agar mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil yaitu di Desa Perangusan, Desa Seping Baru, Desa Manis Manja Dan Desa Tanah Merah. kenapa peneliti mengambil penelitian di desa

¹ lexy j. Moleong , *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya 2004), hal, 5.

tersebut, karena dari 25 desa, 4 desa yang tercantum dalam penelitian ini juga mengalami terjadinya pernikahan dibawah umur terhadap anak laki-laki. Yang dimana anak laki-laki sudah melakukan pernikahan pada usia 15-18 tahun.

C. Informan Penelitian

Pemilihan informan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, karena informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi secara terperinci dalam proses penelitian yang dan mempunyai pengetahuan terhadap permasalahan akan peneliti teliti.² Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini yaitu kepala KUA 1 orang, kepala desa 1, Laki-laki yang melakukan pernikahan dibawah umur 4 orang, tengku imam 1orang, masyarakat 2 orang. Dan adapun informan penelitian disini yaitu berjumlah 9 orang. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian pernikahan anak laki-laki di bawah umur (kajian terhadap faktor penyebab dan dampak sosial).

D. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian kualitatif yang akan menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri atau bantuan orang lain. Instrumen dalam pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan pedoman observasi dan pedoman wawancara. Penulis melakukan wawancara tersebut agar dapat memperoleh informasi dengan merekam ucapan dari dari sumber yang telah di tentukan. Selanjutnya menggunakan pedoman observasi.³Tujuan dilakukanya observasi ini, untuk mengambil segala bentuk aktivitiitas subjek penelitian. Supaya dapat memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Alat-alat

² lexy j. Moleong , *metode penelitian kualitatif*,(Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya 2017), hal, 132.

³ lexy j. Moleong , *metode penelitian kualitatif*,(Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya 2017), hal, 9.

yang digunakan dalam mempermudah pengumpulan data yaitu; penulis akan mempersiapkan beberapa alat seperti buku tulis smartphone/kamera dan alat perekam suara. Pada saat dilaksanakannya wawancara dalam melakukan penelitian

E. Sumber Data

Adapun sumber dari penelitian yang akan peneliti tulis yaitu:

a. Data primer

Data primer Merupakan sumber data yang diperoleh dari informan asli atau utama di lokasi penelitian yang berlangsung. Adapun bentuk dari data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dari beberapa informan serta adanya observasi langsung di lapangan. Adapun tujuan peneliti menggunakan data ini, untuk mendapatkan informasi langsung tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan anak laki-laki di bawah umur dan dampak sosial terhadap pernikahan anak laki-laki di bawah umur di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara terstruktur dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dari hasil penelitian yang diperoleh dari kepustakaan skripsi, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan dengan judul penelitian dan tujuan penelitian yaitu pernikahan anak laki-laki di bawah umur.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi tujuan utama dari penelitian yaitu untuk dapat memperoleh data yang ada di lapangan. Dalam melakukan penelitian ini penelitian menggunakan tiga teknik yaitu;

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dalam bentuk meninjau, mengamati, mendengar serta mengadakan pencatatan dari hasil observasi. Teknik observasi penelitian adalah langsung mengunjungi lokasi penelitian di lapangan dan mengamati situasi dan kondisi fenomena yang terjadi di lapangan secara langsung.⁴

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, tepatnya di empat desa yaitu di Desa Perangusan, Desa Seping Baru, Desa Manis Manja Dan Desa Tanah Merah yang dimana di empat desa tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak laki-laki dibawah umur dan dampak sosial bagi pernikahan dibawah umur terhadap anak laki-laki. Supaya mudah mendapatkan data yang peneliti temukan dilapangan sesuai dengan hasil dengan hasil. Maka peneliti disini mulai dekat dengan pelaku pernikahan dibawah umur, or

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk berbagi informasi melalui tanya jawab dengan bertatapapan bersama informan. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan menggali beberapa informasi Dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan⁵. Disini penulis akan mewawancarai kepala kantor urusan agama, tokoh masyarakat yang bersangkutan dengang beberapa hal yang ingin peneliti teliti. Dalam melakukan wawancara ini penulis akan mudah mendapatkan informasi.

⁴ Suharsmi Arikonto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Rinika Cipta 2010), Hlm 53,⁴

⁵ Ilexy j. Moleong , *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya 2017), hal, 162.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data yang ada di lapangan. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu berbentuk sumber data yang tertulis, gambar (foto), yang akan menjadi bukti nyata dari proses dilakukannya penelitian dan dokumentasi lainnya demi memperoleh data yang berkaitan dengan pernikahan anak laki-laki di bawah umur baik dari segi faktor penyebab maupun dampak sosialnya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono menyatakan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.⁶ Ada pun teknik analisis data terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal yang penting mencari pola dan temanya. Kegiatan dalam mereduksi data penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dapat mengantongi keseluruhan data dari lapangan. Setelah itu di ringkas dengan sedemikian rupa agar mudah di pahami. Sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis akan fokus mereduksi data dari lapangan yang sesuai dengan rumusan masalah.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. dan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif dalam penyajian data yaitu menggunakan teks dan neratif. dalam penyajian data tersebut maka data akan tersusun dengan

⁶Sugiono, “Metode Penelitian Kualitatif (Kominikasi, Kebijakan, Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya.) “, Jakarta: Kencana, 2019), Hlm 320.

baik sehingga akan semakin mudah dipahami dan terorganisasikan.

3. Penarikan Kesimpulan

langkah ke tiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁷ Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan temuan baru berupa hasil dari deskripsi dari suatu objek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya , kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan selanjutnya dibuat kesimpulan untuk dapat menjawab rumusan masalah dengan menggunakan metode analisis data.

H. Buku Panduan penulisan

Buku panduan yang digunakan dalam penulisan kripsi ini penulis berpadoman pada buku panduan penulisan *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry 2019*

⁷ Emzir, “Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data “,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),133.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis Gunung Meriah kabupaten aceh singkil

Kabupaten aceh singkil merupakan pemekaran dari kabupaten aceh selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung leuser yang terdiri dari daratan dan lautan. Kabupaten aceh singkil di bentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya undang-undang No.14 Tahun 1999 pada tanggal 27. letak geografis aceh singkil yaitu berada pada posisi antara 2°0'20"-2°36'40"LU dan 97°04'54"-98°11'47"BT. Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas wilayah sebesar 1.857,88 Km².¹

Dengan luas daerah 1.857,88 Km² kabupaten aceh singkil terbagi menjadi 11 kecamatan, 16 mukim dan 120 desa. Kabupaten ini terbagi menjadi 2 yaitu daratan dan kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil yaitu Pulau Banyak. Sedangkan di Kecamatan Suro memiliki ketinggian wilayah paling tinggi 74 meter.²

Kabupaten aceh singkil memiliki batas wilayah administrasi yaitu jalur yang menghubungkan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat (Provinsi Sumatra Utara) dan Kota Subulussalam
2. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia,
3. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Tapanuli Tengah yaitu provinsi Sumatra utara.³

¹ Profil Kabupaten Aceh Singkil, Dokumentasi Di Ambil Pada Tanggal 26 Oktober 2022.

² Profil Kabupaten Aceh Singkil, Dokumentasi Di Ambil Pada Tanggal 26 Oktober 2022.

³ Profil Kabupaten Aceh Singkil, Dokumentasi Di Ambil Pada Tanggal 26 Oktober 2022.

Gunung Meriah merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten aceh singkil, Aceh Indonesia. Dan merupakan sebuah kecamatan dalam cakupan luas maupun jumlah penduduk yang terbanyak di aceh singkil. dengan pusat perekonomiannya yaitu kawasan Rimo. Rimo merupakan tempat perputaran ekonomi yang paling besar di kecamatan gunung meriah saat ini. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, misalnya seperti pasar mingguan yang buka setiap hari senin dan rabu. Terdapat juga pasar harian yang sering di sebut pajak tingkat karena berlantai dua. Juga terdapat pusat niaga dan perdagangan dimana terdapat ruko-ruko yang banyak tersebar di area kecamatan gunung meriah. Terdapat juga rumah sakit umum daerah (RSUD) yang tidak terlalu jauh dari kawasan gunung meriah, seperti; puskesmas, praktek dokter spesialis, kantor pos, hotel/ penginapan, dealer resmi motor honda dan yamaha, perbankan dimana hanya terdapat dua bank nasional dan dua bank daerah yaitu bank syariah Indonesia dan bank BPD Aceh.⁴

Serta terdapat juga beberapa perkebunan besar kelapa sawit dengan area HGU cukup luas yang di kuasai perusahaan seperti PT Nafasindo dan PT Socfindo masing-masing perusahaan telah di lengkapi dengan pabrik minyak kelapa sawit. Di Kecamatan ini terdapat 25 Desa dan kelurahan.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah individu atau masyarakat yang telah menetap atau bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama dan menjadi komponen dalam berbagai ekonomi pemerintah maupun kelompok masyarakat yang bergerak dalam berbagai kegiatan.⁵Jumlah penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu negara. pada tahun 2022 Jumlah penduduk

⁴ Profil Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Dokumentasi Di Ambil Pada Tanggal 26 Oktober 2022.

⁵ Idrus Ismail, "Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Konsumsi Beras Di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo", Jurnal Gorontalo Devolment Review Vol 1. No.1 (2018) .Hlm 76.

Aceh Singkil berkisar 128.384 jiwa yang dimana laki-laki terdiri dari 64.936 jiwa dan 63.448 perempuan jiwa. persentase laju pertumbuhan penduduk di kecamatan Gunung Meriah dan Singkil yang terbanyak terdapat di kecamatan Gunung Meriah dan Singkil. Berkisar 40.314 jiwa di Kecamatan Gunung Meriah dan di Kecamatan Singkil berkisar 19.994 jiwa. Maka dengan melihat dari BPS jumlah penduduk kabupaten aceh singkil berdasarkan laju pertumbuhan pada tahun 2022 dapat kita ketahui dari melalui tabel berikut; ⁶

4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

NO	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju pertumbuhan penduduk pertahun 2020-2021
1	Pulau banyak	4.603 orang	1,49%
2	Pulau banyak barat	3.104 orang	1,44%
3	Singkil	19.994 orang	1,88%
4	Singkil utara	10.642 orang	1,62%
5	Kuala baru	2.580 orang	1,58%
6	Simpang kanan	15.984 orang	2,09%
7	Gunung meriah	40.314 orang	2,51%
8	Danau paris	7.971 orang	1,70%
9	Suro	9.086 orang	1,69%
10	Singkohor	7.446 orang	3,30%
11	Kota baru	6.660 orang	1,40%
Kabupaten aceh singkil		128.384 jiwa	2,06%

Sumber : BPS Aceh Singkil tahun 2022

Sedangkan jumlah penduduk desa di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil berjumlah sekitar 40.866 jiwa.

⁶ Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Aceh Singkil Tahun, 2022

Kecamatan Gunung Meriah Memiliki dua puluh lima Desa termasuk dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat. Sedangkan kecamatan merupakan bentuk urusan negara yang dipimpin oleh camat. Maka untuk dapat mengetahui jumlah penduduk Kecamatan Gunung Meriah di Aceh Singkil Dapat dilihat dengan tabel berikut⁷

4.2 Jumlah Penduduk Didesa Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil 2021

NO	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa
1	Pertampakan	195	178	373
2	Tanah Merah	300	274	574
3	Sebatang	278	294	572
4	Seping Baru	172	179	351
5	Perangusan	302	309	611
6	Gunung Lagan	1624	1669	3293
7	Tanah Bara	1420	1481	2901
8	Suka Makmur	1292	1302	2594
9	Suderejo	1757	1722	3479
10	Pandan Sari	844	766	1610
11	Blok 31	180	183	363
12	Blok 18	280	259	539
13	Sanggaberu Sulusan	920	966	1886
14	Blok 15	969	975	1944
15	Tulaan	1259	1251	2510
16	Blok VI Baru	1543	1486	3029
17	Tunas Harapan	600	592	1192
18	Lae Butar	1536	1457	2993

⁷ Badan Pusat Statistik Kecamatan Gunung Meriah,Aceh Singkil, Tahun. 2022

19	Rimo	1582	1492	3074
20	Siajo-Anjo Meriah	823	822	1645
21	Cingkam	333	319	652
22	Bukit Harapan	2028	1966	3994
23	Penjahitan	109	97	206
24	Tanjung Betik	138	149	287
25	Labuhan Kera	92	102	194
Jumlah		20.576	20.290	40.866

Sumber ; BPS Kecamatan Gunung Meriah Tahun 2022

3. Mata pencarian Penduduk

Gunung Meriah merupakan desa yang termakmur yang ada di kabupaten aceh singkil. penduduknya banyak bergantung pada mata pencarian di Perkebunan Kelapa Sawit, Buah-Buahan, Sayur-Sayuran, Pedagang, Guru, TNI/Polri, Pelajar Dan Mahasiswa. walaupun sebegitu banyaknya mata pencarian, masyarakat gunung meriah lebih aktif dalam perkebunan kelapa sawit karena hasil sawit dianggap lebih menjamin perekonomian masyarakat. Aceh Singkil dikenal dengan penghasil minyak kepala sawit dan industri pabrik yang paling banyak ditemui di aceh singkil dari pada daerah lainya.⁸

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian (RT) Diperinci Dari Desa Dalam Kecamatan Gunung Meriah Tahun 2020

No	Desa	Pns/ Tni/ Polri	Pertanian	Perkebunan	Perikanan	Perternakan
1	Pertampakan	-	-	-	-	-
2	Tanah Merah	-	-	-	-	-
3	Sebatang	4	30	51	20	5

⁸ Badan Pusat Statistik /BPS Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Tahun 2022

4	Seping Baru	4	-	-	7	-
5	Perangusan	-	-	-	-	-
6	Gunung Lagan	-	-	-	-	-
7	Tanah Bara	-	-	-	-	-
8	Suka Makmur	-	-	-	-	-
9	Suderejo	85	172	38	18	16
10	Pandan Sari	-	-	-	-	-
11	Blok 31	1	-	96	-	-
12	Blok 18	-	-	-	-	-
13	Sanggaberu Sulusan	-	-	-	-	-
14	Blok 15	-	-	-	-	-
15	Tulaan	11 5	20	78	26	4
16	Blok VI Baru	-	-	-	-	-
17	Tunas Harapan	-	-	-	-	-
18	Lae Butar	81	2	-	-	45
19	Rimo	-	-	-	-	-
20	Siajo-Anjo Meriah	-	-	-	-	-
21	Cingkam	-	-	-	-	-
22	Bukit Harapan	73	1015	1150	3	15
23	Penjahitan	-	-	38	21	4
24	Tanjung Betik	1	64	-	-	-
25	Labuhan Kera	-	-	-	-	-
jumlah		12 8	276	1375	45	63

Sumber: Kepala Kampung Kecamatan Gunung Meriah 2020

4. Pendidikan

Pendidikan adalah proses yang sangat diperlukan untuk mendapatkan kesempurnaan dan pengembangan individu dan masyarakat. Penekanan pendidikan dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan keperibadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan ke ahlian. Dengan adanya suatu proses pembelajaran seperti ini bangsa dan negara dapat mewariskan nilai-nilai ke agamaan, kebudayaan, pemikiran dan ke ahlian kepada generasi berikutnya sehingga mereka betul-betul siap menuju masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih maju.⁹

Pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan watak peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada ketuhanan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara berdemokrasi dan bertanggung jawab.¹⁰

dalam mencapai kemajuan perkembangan dan kemajuan otonomi Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan baik dapat dilihat dari sarana prasarana dari sektor pendidikan Dikecamatan Gunung Meriah dari tahun ke tahun semakin meningkat dan lebih maju dari pada sekolah lainya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. hal ini dapat dilihat banyaknya fasilitas sekolah, guru yang mengajar sudah memadai mutu pendidikan terhadap anak. Mengenai jumlah yang tersedia di kecamatan gunung meriah yaitu terdapat 38 sekolah, TK, 26 SD, 9 SMP, 6 SMA, 4 SM, 3 Pesantren dan 1 perguruan tinggi.

⁹ Nukholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi", Dalam Jurnal Kependidikan , Vol.1No. 1 Nopember 2013.Hlm ,24.

¹⁰ Madya Eko Sosilo Dan Kasih Hadi, "Dasar Dasar Pendidikan" (Semarang Efharpublishing 1990) Hlm, 12.

5. Agama

Berdasarkan pemeluk agama, masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah dari sumber Badan pusat statistik pada tahun 2022 menyatakan bahwa masyarakat di kecamatan Gunung Meriah menganut tiga agama yaitu agama Islam, Keristen, Protestan. Mayoritas beragama Islam merupakan jumlah penganut Agama yang terbanyak di Kecamatan Gunung Meriah sedangkan jumlah penganut agama Keristen dan Kristen katolik Kecamatan Gunung Meriah berasal dari suku daerah batak karo dan Pak-Pak yang berasal di daerah provinsi Sumatra Utara. Bahkan tidak terlepas dari jumlah penganut agama Islam dan Kristen di kecamatan gunung meriah sangat terkenal dengan konfliknya yang terjadi pada tahun 2015. Sarana tempat beribadah di Kecamatan Gunung Meriah pada tahun 2021 mesjid sebanyak 45 bangunan mesjid, 3 unit bangunan gereja.¹¹

4.3 Jumlah penduduk menurut desa dan agama yang dianut di Kecamatan Gunung Meriah 2021

No	Desa	Islam	Katolik	protestan	budha	Hindu
1	Pertampakan	320	-	-	-	-
2	Tanah merah	250	-	-	-	-
3	Sebatang	258	-	-	-	-
4	Seping baru	337	-	-	-	-
5	Perangusan	500	-	-	-	-
6	Gunung lagan	4693	22	3	-	-
7	Tanah bara	2377			-	-
8	Suka makmur	1005	772	124	-	-
9	Suderejo	2751	5	9	-	-

¹¹ Wawan cara dengan Rahmat Sadli (selaku kepala KUA Kecamatan Gunung Meriah) di ambil pada tanggal 2 November 2022

10	Pandan sari	1272	214	6	-	-
11	Blok 31	380	-	-	-	-
12	Blok 18	329	91	33	-	-
13	Sanggaberu sulusan	1601	520	-	-	-
14	Blok 15	1547	234	-	-	-
15	Tulaan	2175	12	-	-	-
16	Blok VI baru	3104	3	-	-	-
17	Tunas harapan	911	7	-	-	-
18	Lae butar	2442	2	-	-	-
19	Rimo	2857	26	-	-	-
20	Siajo-anjo meriah	1584	36	-	-	-
21	Cingkam	616	-	-	-	-
22	Bukit harapan	4854	-	-	-	-
23	Penjahitan	165	-	-	-	-
24	Tanjung betik	292	-	-	-	-
25	Labuhan kera	212	-	-	-	-
	Jumlah	37171	1945	193	0	0

Sumber: BPS kecamatan gunung meriah tahun 2022

6. Adat dan budaya

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adat hal ini di karenakan indonesia mempunyai berbagai suku bangsa dan mempunyai keunikan dan perbedaan baik itu dari segi bahasa daerah dan adat istiadat yang berbeda beda. Seperti yang telah di jelaskan oleh koncononingrat bahwa kebudayaan daerah sama dengan konsep suku bangsa yang tidak

bisa lepas dari kehidupan masyarakat.¹² Masyarakat kecamatan gunung meriah memiliki berbagai adat dn budaya, seperti:

1. adat istiadat dalam melaksanakan proses pernikahan dan sunat rasul yang dilangsungkan dua hari dua malam dan bagi yang mampu akan membuat hiburan seperti *kaybord* (musik malam) dan pada hari kedua pada pagi hari dilanjutkan dengan temetok
2. Adat naik haji sebagai pengantin baru yang dilakukan saat hari raya idul fitri ke beberapa rumah kerabat dekat
3. kenduri keluar ketakhing (yaitu kenduri bagi ibu ibu yang sudah melahirkan kenduri seperti ini dilakukan 40 atau 50 hari setelah melahirkan.
4. Adat tulak balla merupakan tradisi menolak bencana atau mara bahaya yang tidak diinginkan dengan berzikir dan berdo'a serta mangan adat di mesjid atau di laut
5. masih banyak Adat istiadat yang dilakukan sebagian masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai budaya.¹³

B. Hasil penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur terhadap anak Laki-laki di kecamatan Gunung Meriah dan bagaimana dampak sosial pernikahan di bawah umur terhadap anak laki-laki di Kecamatan Gunung Meriah. Sebelum masuk kepada pernikahan dibawah umur kita harus memahami apa itu pernikahan.

1. Pengertian Pernikahan Dan Batasan Usia Dibawah Umur

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti bertemu, berkumpul dan akad. Sedangkan menurut istilah akad nikah di artikan sebagai perjanjian suci untuk dapat mengikat diri dalam

¹² Ryan Proyogi Dan Endang Daniel, "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Cive Culture Di K ecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokon Hulu Dalam Jurnal Humanika Vol.23 No. 1(2016). Hlm 61-62

¹³ Wawancara dengan Jidek angkat selaku kepala desa kampung tanah merah) di ambil pada tanggal 30 oktober 2022

perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan guna untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dengan demikian pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan membatasi hak dan kewajiban serta sikap saling tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat adanya ikatan lahir dan batin. Sehingga terjadilah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam waktu yang lama.¹⁴

Pernikahan juga dibahas dalam undang-undang. Adapun undang-undang yang membahas tentang pernikahan yaitu undang-Undang- Undang Nomor 1, Ayat 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa¹⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata (kawin) menurut artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti (urusan dan sebagainya) kawin. Pernikahan pertemuan hewan jantan dengan betina secara seksual.¹⁶ Dalam kitab undang undang hukum perdata menjelaskan bahwa pernikahan merupakan pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan menurut hukum adat adat merupakan perkawinan merupakan urusan kerabat/ urusan urusan masyarakat urusan pribadi antara satu sama lain dalam hubungan yang berbeda atau merupakan salah satu cara menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing.¹⁷

Kamedy Ja'far. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", (Sukabumi; Bandar Lampung 2021) Hlm. 13-16.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 2001) Cet., Ke-3. Hl 518

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1979

Sebelum terlalu jauh membahas tentang pernikahan dibawah umur terlebih dahulu yang harus di ketahui adalah anak di bawah umur Berdasarkan pasal 45 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pengertian anak adalah orang yang belum cukup umur. Maksudnya anak yang belum cukup umur melakukan perbuatan sebelum umur 18 tahun keatas melakukan hal yang tidak baik sedangkan maka hakim dapat menentukan (memerintahkan) supaya yang bermasalah dikembalikan kepada orang tuanya tanpa adanya hukum pidana jika perbuatan kejahatan atalau melakukan pelanggaran. Sedangkan di dalam undang-undang No. 4 tahun 1979 menjelaskan tentang kesejahteraan anak. menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Karena batas kematangan anak dicapai pada usia tersebut. Kesejahteraan ini meliputi penjaminan pertumbuhan anak dan perkembangan anak secara wajar baik rohani , jasmani maupun sosial. Dalam undang-undang ini orang tua sangat berperan penting terhadap kesejahteraan anak.¹⁸

Adapun pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang umurnya belum mencapai masa untuk melakukan pernikahan seperti yang telah dicantumkan dalam undang-undang pasal 6 ayat 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun masih banyak dijumpai di masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur. dalam undang-undang yang telah dibuat negara tidak berlaku dalam suatu daerah tertentu meskipun undang-undang pernikahan sudah diterbitkan sejak dulu namun masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Sedangkan dalam agama Islam anak merupakan manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa) laki-laki dewasa ditandai dengan mimpi basah jika tanda-tanda tersebut sudah ada berarti anak sudah tidak lagi di kategorikan sebagai anak. Dalam Islam

¹⁸ Kitab undang-undang hukum perdata tahun 1979.

seseorang yang sudah mencapai akil baligh, mereka sudah tidak dikatakan anak lagi biasanya orang yang sudah mencapai baligh yaitu dari usia 10 samapi16 tahun.¹⁹

Di indonesia pernikahan dibawah umur yang dilaksanakan oleh anak laki-laki dan perempuan kebanyakan masih berusia 15-18 tahun padahal pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 20 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Di anggap sudah mampu memikul tanggung jawab dan peranya masing-masing baik sebagai suami maupun istri dan diperbolehkan untuk menikah bila ditinjau dari segi hukum.

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan di kecamatan gunung meriah. Berdasarkan informasi kepala kantor urusan agama dan kepala desa di peroleh informasi bahwa keseluruhan mayarakat di dikecamatan gunung meriah terdapat diberapa desa, anak laki-laki telah melakun pernikahan dibawah umur. yang dimana usia mereka masih pada usia sekolah, yaitu rata usia mereka menikah dari usia 15 sampai 18 tahun dan belum mencapai umur untuk melakukan sebuah pernikahan yang telah di tetapkan dalam undang-undang pernikahan sehingga di sebut pernikahan di bawah umur. Berikut tabel anak laki laki yang telah melakukan pernikahan.

4.4 Data anak laki laki yang telah melakukan pernikahan di bawah umur

No	Nama (nama-samaran)	Umur waktu melakukan pernikahan	Alamat
1	IL	15 tahun	Tanah merah
2	WR	16 tahun	Seping baru
3	IJL	17 tahun	Manis manja
4	MN	17 tahun	Pertampakan

¹⁹ Ghazaly Abdul Rahman,“Fiqh Munakahat”, Jakarta 2019)

5	ND	15 tahun	Suderejo
6	SM	16 tahun	Bukit harapan
7	WW	18 tahun	Suderejo

Banyaknya peraturan pernikahan yang sudah dilarang oleh pemerintah tentang pernikahan di bawah umur, terutama anak yang mau beranjak dewasa untuk dapat memperbaiki masa depannya, namun masih saja banyak yang melanggar dan tetap melakukan pernikahan di bawah umur di dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmad Sadli selaku kepala KUA yang menangani pernikahan di Kecamatan Gunung Meriah menyatakan:

pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya pernikahan itu seharusnya jangan dulu dilakukan karena keduanya termasuk di usia yang belum matang untuk melakukan pernikahan, apa lagi membahas tentang pernikahan terhadap anak laki-laki di anggap belum matang secara psikologis dan belum matang juga dari segi perekonomian, karena pada saat anak itu menikah otomatis dia harus sanggup dalam menafkahi keluarganya karena sudah dituntut menjadi kepala keluarga.”²⁰

Pada pernyataan di atas yang telah di sampaikan oleh informan kepala kantor urusan agama bahwa pernikahan di bawah umur yang yang terjadi dikecamatan gunung meriah seharusnya tidak boleh terjadi. dikarenakan anak belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena di anggap masih terlalu dibawah umur untuk melakukan pernikahan. Apalagi membahas Pernikahan yang dilakukan anak laki-laki dianggap

²⁰ Wawan cara dengan Rahmat Sadli (selaku kepala KUA kecamatan gunung meriah) tanggal 2 November 2022

belum matang secara sosiologis dan secara ekonomi dalam menghidupi kebutuhan dalam rumah tangga.

Penjelasan lain mengenai pernikahan di bawah umur yang menarik dari yang lain, seperti telah disampaikan kepala desa yaitu Jidek Angkat ia mengatakan:

Sepengetahuan saya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan dalam agama diperbolehkan seseorang melakukan pernikahan di usia lebih muda apa bila anak sudah baligh, namun negara tidak memperbolehkan. karena jika dilihat dari segi psikologisnya anak belum siap untuk menanggung beban dalam menjaga rumah tangganya. didalam rumah tangga pasti banyak masalah yang harus dapat diselesaikan apa lagi kita sebagai laki-laki harus bisa bertanggung jawab dalam menyelesaikan semua masalah.”²¹

Dari hasil wawancara di atas informan mengatakan hal yang berbeda mengenai Pernikahan dibawah umur yang terjadi antara pasangan laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk menikah dibawah umur didalam agama asalkan anak sudah dalam keadaan baligh dan sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun didalam negara melarang anak untuk melakukan pernikahan karena belum mencukupi usia pernikahan yang telah di cantumkan dalam undang-undang. Karena anak yang menikah di usia terlalu muda pasti terlalu banyak masalah yang harus di selesaikan apa lagi sebagai kepala keluarga, anak harus sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan harus pandai menyelesaikan semua masalah dalam keluarga.

Setiap yang melakukan pernikahan secara hukum akan mencatatkan pernikahan di kantor urusan agama. Pencatatan pernikahan yang dimaksud ialah setiap pernikahan yang telah dilangsungkan dihadapan dibawah pengawasan serta telah di catan oleh pegawai pencat nikah mempunyai kekuatan secara hukum. Adapun daftar tanda terima kutipan akta nikah yang dilakukan

²¹ Wawancara dengan Jidek angkat selaku kepala desa kampung tanah merah) di ambil pada tanggal 30 oktober 2022

oleh Kantor Urusan Agama terhadap pernikahan dibawah umur sebagai berikut

4.1 Daftar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Pada Bulan September 2020

DAFTAR TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

NO	DATA	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...

4.2 Daftar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Pada Bulan Maret 2020

DAFTAR TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH
BULAN MARET TAHUN 2020

NO	DATA	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...

4.3 Daftar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Pada Bulan september 2020

DAFTAR TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

NO	DATA	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur seperti halnya faktor, pergaulan bebas, faktor kemauan sendiri dan faktor media massa secara lebih mendetail berikut beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor pernikahan di bawah umur di Gunung Meriah Aceh Singkil yaitu:

1. Pergaulan Bebas Lingkungan

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang di mana “bebas” yang dimaksud Adalah melewati batas norma-norma gaya orang luar yang sudah ada.²²

Permasalahan pergaulan bebas sekarang sudah merajalela bagi kalangan anak laki-laki maupun perempuan. Dengan alasan dapat dibilang gaul padahal pergaulan bebas yang dilakukan anak hanya demi mencari kesenangan semata, seperti yang terjadi dikecamatan Gunung Meriah dimana dulu masyarakat menjaga perilaku dan menjunjung tinggi rasa malu agar tidak menjadi bahan pembicaraan, namun kini hal tersebut tabu dan seolah olah menjadikannya sebagai tontonan. Misalnya gaya berpacaran dikalangan anak laki-laki dan perempuan bukan hal asing lagi untuk di bicarakan karena perbuatan seperti berpacaran dimana saja anak sudah berani berpelukan berciuman dan berdua-duaan bahkan di tempat gelap. Padahal didalam tatanan kehidupan masyarakat perbuatan seperti itu sangat di tentang oleh masyarakat setempat walaupun sudah di ingat kan beberapa kali untuk jangan melakukan pacaran yang terlalu berlebihan, namun masih ada anak-laki-laki yang melakukannya, sehingga anak tersebut di tangkap oleh masyarakat dan kemudian menikahkan keduanya.

Berikut hasil wawancara dengan informan keuchik desa tanah merah mengenai pernikahan anak laki- laki dibawah umur di mengatakan;

²² Yusub Abdulah, “*Bahaya Pergaulan Bebas*” (Jakarta: Media Dakwah 1990),Hlm 142

pernikahan anak laki-laki dan perempuan di kampung kami sudah merupakan hal yang sering terjadi karena disebabkan faktor pergaulan bebas pacaran anak sekarang, akibat pergaulan bebas anak laki-laki dan perempuan yang berusia (14-18 tahun) sudah mengenal namanya pacaran dari hal itu membuat mereka mengenal satu sama lain dan bertemu ditempat tempat tertentu walaupun sudah diperingatkan beberapa kali jangan berpacaran di tempat yang sepi namun masih saja ada anak melakukannya, sehingga masyarakat mengharuskan penangkapan kepada anak yang berpacaran ditempat gelap dan dinikahkan.²³

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pelaku pergaulan bebas yang mengakibatkan berakhir dengan pernikahan dibawah umur yaitu IL (nama inisial) yang menikah di usia 15 tahun yang menyatakan;

Iya, saat itu saya mengikuti teman-teman di atas usia saya, berpacaran sayapun tergiur untuk mencoba berpacaran karena kalau tidak berpacaran saya dianggap tidak laku oleh teman-teman saya, saya dan pacar saya bertemu di tempat yang sepi (pada saat malam hari untuk berbincang-bincang dengan masalah yang tidak terlalu penting untuk menambah rasa kedekatan kami, namun berselang beberapa menit kemudian ada beberapa warga mendatangi kami dan membawa kami ke tempat kepala desa dan menghubungi kedua orang tua kami untuk dapat segera hadir dan dinikahkan saya pun terkejut dengan hal yang disampaikan oleh masyarakat.²⁴

²³ Wawancara dengan Jidek angkat selaku kepala desa kampung tanah merah) di ambil pada tanggal 30 oktober 2022

²⁴ Wawancara dengan IL Sebagai pelaku pernikahan Di bawah umur di desa perangusan) di ambil 30 oktober 2022

Hal yang sama juga dibenarkan oleh masyarakat yang bernama bapak Lwi selaku masyarakat setempat yang ikut dalam penangkapan anak yang berpacaran ditempat gelap, ia menyatakan;

pada saat itu dua pasangan laki-laki dan perempuan yang masih dikatakan di bawah umur kedapatan bermesraan di bawah kebun kelapa sawit dimalam hari,” yang mana hanya mereka berdua yang terlihat di tempat tersebut. pada hal kami sudah menegur untuk jangan berpacaran di tempat tersebut. Namun mereka tidak sedikitpun mendengarkan apa yang kami bilang sehingga mau tidak mau kamipun melakukan penagakan kepada anak yang berpacaran agar desa kami terhindar dari perbuatan yang sudah dilarang dalam agama. Bapak alwi juga menambahkan, terjadinya pacaran yang terlalu bebas pada anak di bawah umur ini disebabkan oleh beberapa faktor berubahnya pola pergaulan anak saat dulu dengan sekarang yang dimana anak dulu paham dengan apa yang diajarkan oleh agama dan mengerti terhadap batasan antara seorang laki-laki dan perempuan namun sekarang sudah berbeda karena anak sekarang berpacaranya terlalu mengikuti gaya luar. Dan yang kemudian berakhir dengan pernikahan.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya pernikahan dibawah umur terhadap anak laki-laki dikarenakan pergaulan bebas yang ada didalam lingkungan masyarakat yaitu gaya pacaran anak laki-laki mengikuti gaya pacaran orang yang lebih dewasa dari usinya. seperti mengikuti berpacaran ditempat gelap dan sepi untuk menambah kedekatannya dengan pacarnya. bila tidak pacaran anak tersebut di anggap tidak gaul oleh teman-temanya. Padahal berpacaran di tempat gelap hanya berdua dapat mendatangkan maksiat. Pacaran berduaan ditempat gelap sudah sering ditegur oleh masyarakat setempat. namun masih ada anak yang melanggar, sehingga mau tidak mau masyarakat menikahkan keduanya.

²⁵ Wawancara Dengan Lwi (Sebagai Masyarakat Desa Tanah Merah) Di Ambil 30 Oktober 2022

1. Faktor Kemauan Sendiri

Selain faktor pergaulan bebas, kemauan sendiri merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini dikarenakan adanya hubungan saling suka sama suka antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perasaan yang sudah dalam dan berkeinginan untuk menjalin hubungan yang lebih serius yaitu hubungan dalam membina rumah tangga. Namun banyak persoalan hubungan saling cinta yang membuat pasangan anak laki-laki terjerumus kedalam hal-hal yang melanggar norma hukum.

Pasangan anak laki-laki yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Tidak mendapat restu dari kedua keluarga, membuat anak nekat melakukan tindakan yang tidak diharapkan. seperti perbuatan yang tidak baik dengan nekat pergi dari rumah dan melakukan kawinan lari agar bisa mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga.

Adapun pernikahan di bawah umur yang terjadi karena kemauan sendiri yakni WR (nama samaran) sebagai pelaku pernikahan pernikahan dibawah umur di usia 16 tahun mengatakan;

Saya melangsungkan pernikahan bukan dikarenakan pergaulan bebas melainkan karena kemauan saya sendiri. Pada saat itu saya dan pacar saya tidak direstui oleh kedua orang tua pacar saya untuk melakukan pernikahan dikarenakan kami berdua masih duduk di sekolah menengah pertama, kelas IX. supaya cinta kami terikat dengan halal, kami berdua pun memutuskan untuk lari dari rumah dan memutuskan untuk melakukan kawin lari, kami perginya pun bukan kerumah orang tua pacar saya melainkan pergi menuju kekampung orang. Karena itu merupakan langkah satu-satunya menurut saya agar cinta kami direstui dan dengan cara yang kami buat ini berhasil dan kami di nikahkan dengan mahar yang seadanya.”²⁶

²⁶ Wawancara dengan WR (Sebagai masyarakat desa seping baru)di ambil 30 oktober 2022

Hal yang sama juga disampaikan oleh imam didesa seping baru yang pernah juga ikut mengurus pernikahan dibawah umur. Yang menyatakan;

Yang saya ketahui pernikahan yang dilangsungkan anak di karenakan kemauan mereka sendiri sebab sudah saling mencintai, dan bisanya jika kedua keluarga tidak merestuinnya mereka untuk melakukan pernikahan sebagian anak nekat lari dari rumah dan pergi kekampung orang untuk melakukan kawin lari untuk dapat melangsungkan hubungan mereka kejenjang yang lebih serius, karena saya juga pernah menagani kasus seperti ini. Saya pun langsung mengabari ke dua orang tua mereka supa mereka tau bahwa anaknya sudah ada dirumah saya”.²⁷

Dalam penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa anak berkeinginan untuk melakukan pernikahan karena keinginanya sendiri, namun orang tua tidak merestui sehinga anak melakukan tindakan kawin lari bersama kekasihnya yang membuat orang tua laki-laki harus merestui anaknya untuk melakukan pernikahan.

Wawancara yang dilakukan dengan selaku orang tua pelaku pernikahan dibawah umur GS mengatakan;

Anak saya pada saat itu sedang menduduki bangku sekolah SMP dan saya tidak tau bahwasanya dia sudah mengenal namanya pacaran disekolah dan lama kelamaan anak saya ini tidak ingin sekolah lagi dan berkeinginan untuk menikah, awalnya saya tidak setujukan sebagai orang tua, dikarena kan usia dia pada saat itu masih relatif muda. Namun anak selalu memaksa dan mau tidak mau sayapun menyetujuinya dengan alasan supaya terhindar dari perzinahan.”²⁸

²⁷ Wawancara dengan Alim TD (Sebagai imam masyarakat desa seping baru) di ambil 31 oktober 2022

²⁸ Wawancara dengan GS (orangtua pernikahan dini desa seping baru) di ambil 29 oktober 2022

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur bukan hanya dikerenakan pergaulan bebas melainkan karena kemauan anak sendiri. Di Kecamatan Gunung Meriah jika anak tidak mendapat restu orang tua untuk melakukan pernikahan, anak akan melakukan kawin lari demi mendapatkan restu dari kedua orang tua. Sehingga mau tidak mau untuk menghindari terjadinya zina orang tuapun memberikan restu kepada anaknya untuk melakukan pernikahan padahal perilaku seperti ini tidak diperbolehkan dalam undang-undang pernikahan karena dianggap belum siap secara hukum negara bila dilihat dari usia anak .

2. Faktor Media Sosial

Keberadaan media sosial saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, penggunaan media dan manfaatnya tidak hanya sebagai alat komunikasi melainkan sumber untuk mendapatkan informasi. Namun sebagian pengguna media sosial tidak langsung mengambil kesimpulan dari informasi yang di terima tetapi harus pandai dalam mengolah informasi yang tak terbatas di media itu sendiri.²⁹ Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan semua orang. khususnya bagi anak maupun orang dewasa media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunaanya tiada hari tanpa membuka media sosial.

Media sosial yang paling sering digunakan adalah yang mempunyai aplikasi seperti, whatsapp, facebook, instagram, youtube dan google. Dalam aplikasi ini dapat mempermudah orang untuk memposting kegiatan peribadinya misalnya memposting beberapa foto maupun video, dan mencari pasangan. tanpa mereka sadari jika salah dalam menggunakan media sosial juga dapat membahayakan pengguna terjerumus kedalam sek bebas dan

²⁹ Muhsin kalida dan mursyid, *Gerakan Mencerdaskan Negeri* , (yogyakarta aswaja presindo,2014, hal 245.

fornografi. Setelah menonton pasangan biasanya ingin mencoba hubungan sek di luar nikah karena orang tua tidak menyetujuinya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama dikecamatan gunung meriah menyatakan:

Sepengetahuan saya pernikahan dibawah yang dilakukan anak laki-laki di kecamatan gunung meriah dikarenakan faktor media berbasis internet, seperti kita lihat sekarang ini saat ini memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap masyarakat. Internet memperkenalkan kita dengan beberapa aplikasi untuk saling ber interaksi. Seperti aplikasi facebook tempat dimana orang membagikan gambar maupun video dan saling ber interaksi di komentar, dari aplikasi tersebut lama kelamut anak akan terpengaruh dengan perbuatan yang menyimpang salah satunya ialah kembali lagi kepergaulan bebas. Media sosial bisa gampang diakses dan mudah dalam menyalurkan hasrat seksual apa lagi anak anak kurang mengerti tentang ilmu agama dan juga pendidikan terjerumus kedalam pernikahan dibawah umur.”³⁰

Hal ini juga di sampaikan oleh informan IJL (nama samaran)yang melakukan pernikahan di bawah (17 tahun) yang mengatkan:

pernikahan yang terjadi pada saya dikarenakan dari pengaruh di media sosial, saat itu sayal berkenalan dengan istrinya hsudah hampir 10 bulan melalui internet dengan cara saling berbagi komentar di aplikasi facebook, sayapun merasa penasaran dan memintanya untuk bertemu, dan menyukainya dan mengajanya menikah.”³¹

³⁰Wawan Cara Dengan Rahmat Sadli (Selaku Kepala KUA Kecamatan Gunung Meriah) Tanggal 2 November 2022

³¹ Wawancara Dengan IJL(Sebagai Masyarakat Desa Manis Manja) Di Ambil 28 Oktober 2022

Hal yang serupa juga disampaikan oleh MN (nama samaran) yang menikah di usai 17 tahun menyatakan:

Saya memiliki kenalan di media sosial, dan memiliki perasaan kepada perempuan tersebut, saya sudah mengenalnya hampir 7 bulan. supaya terhindar dari perbuatan zina saya langsung langsung melamar kenalnya supaya tidak dapat di ambil orang lain lagi”³²

Berdasarkan hasil wawancara Dari beberapa informan yang di wawancarai media sosial digunakan oleh para anak laki-laki sebagai tempat mencari pasangan hidup dan takut kekasihnya yang di ambil orang lain. padahal media sosial sudah memudahkan setiap orang untuk mencari tau baik dan buruknya pernikahan dibawah umur. Kurangnya pengertian anak mengenai faktor pernikahan di bawah umur akan berakibat kepada dampak positif dan dampak negatif

D. Dampak Sosial Pernikahan Di Bawah Umur

Setiap orang jika melangsungkan pernikahan pasti memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampaknya sebagai berikut

1. Dampak positif dari pernikahan di bawah umur

a. Menghindari Perzinahan

dampak positif dari pernikahan di bawah umur baik ditinjau dari segi agama yaitu untuk dapat menghindari terjadinya Zina, terhindar dari pelaku seks bebas karena kebutuhan terpenuhi saat menikah.

Hal ini disampaikan oleh imam di desa seping baru

Menurut saya Dampak positif dari pernikahan dibawah umur terhadap anak laki-laki akan terhindar dari perbuatan

³² Wawancara Dengan MN (Sebagai Masyarakat Desa Perangusan) Di Ambil 1 November 2022

yang dilarang dalam agama dikarenakan menikah adalah sebuah ibadah yang harus dilakukan oleh setiap manusia.³³

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur diperbolehkan dalam agama. Karena di anggap menjadi solusi untuk mencegah perbuatan yang dilarang dalam agama seperti perbuatan zina.

b. Berpikir Dewasa

Dalam menyikapi setiap permasalahan dalam hubungan pernikahan, tidak akan berjalan dengan mulus tanpa adanya perselisihan di karenakan kurangnya kebutuhan perekonomian rumah tangga.. Apalagi bagi anak yang melakukan pernikahan di bawah umur akan mengalami perubahan sikap dalam kurun waktu.

menurut informan pelaku pernikahan di bawah umur seperti yang di sampaikan oleh informan WR yang menikah(17 tahun).

Setelah melakukan pernikahan saya lebih berpikir dewasa dalam bertindak karena saya sudah tau memiliki beban dan tanggung jawab terhadap keluarga saya pun mencari pekerjaan sebagai buruh harian lepas demi mencukupi kebutuhan istri dan anak saya.³⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang telah menikah akan berpikir lebih dewasa dalam bertindak karena setiap orang yang melakukan pernikahan mereka sudah memiliki tanggung jawab yang harus di perhatikan.

2. dampak negatif dari pernikahan di bawah umur sebagai berikut

a. Dampak Sosial

³³ Wawancara dengan Alim TD (Sebagai imam masyarakat desa tanah merah) di ambil 31 oktober 2022

³⁴ Wawancara dengan WR (Sebagai masyarakat desa perangusan) di ambil 1 Novemberr 2022

pandangan buruk terhadap pernikahan dibawah umur merupakan salah satu dampak sosial yang langsung berakibat pada psikologis pelaku pernikahan di bawah umur. Masyarakat yang mengetahui terjadinya pernikahan di bawah umur dan penyebab dari pernikahan tersebut. Jika pernikahan dikarenakan tertangkap basah ditempat gelap maka pelaku pernikahan tersebut di kucilkan oleh teman-temanya dan menjadi bahan perbincangan hangat di dalam masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh informan IL(nama samaran)yang menikah dibawah umur menyatakan

setelah kejadian saya ditangkap banyak masyarakat menggucikan saya dan teman-teman metertawakan saya. apa lagi pada saat saya sudah melangsungkan pernikahan dan ingin keluar dari rumah teman-teman saya membicarakan saya dengan kata yang tidak baik. Saya menikah karena saya telah ketangkap sebab berbuat hubungan yang telarang.³⁵

Dari hasil wawancara diatas awal-awal informan melakukan pernikahan adanya pengucilan dan menjadi bahan tertawaan oleh berepa teman-teman sebayanya yang masih sekolah. Sehingga membut anak laki-laki malu untuk keluar rumah.

b. Dampak Ekonomi

kehidupan pernikahan di bawah umur juga berdampak negatif terhadap perekonomian keluarga. karena keluarga baru dan berusia yang begitu terlalu muda cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi. jika seorang laki-laki melakukan pernikahan pastinya akan membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya karena merupakan sudah kewajiban yang harus di emban sebagai kepala keluarga namun apa boleh buat orang tulah yang berperan lebih utama dalam perekonomian keluarga.

³⁵ Wawancara dengan IL(Sebagai pelaku pernikahan dini di desa tanah merah) di ambil 30 oktober 2022

. Hal ini disampaikan oleh informan yang bernama IL (nama samaran) yang mengatakan:³⁶

awal-awal saya melakukan pernikahan, perekonomian saya dan istri mengalami begitu banyak kendala, pertama saya tidak memiliki pekerjaan dan rumah untuk bertempat tinggal oleh karena itu kebutuhan sehari-hari dibantu oleh kedua keluarga saya maupun keluarga istri dan masih menumpang di rumah orang tua. setelah saya mengetahui bahwa istri merupakan tanggung jawab suami maka saya sadar saya harus mencari pekerjaan untuk membiayai istri dan anak saya. Walaupun upah dari pekerjaan yang saya dapatkan masih terlalu rendah hanya bekerja sebagai pengikat sawit milik masyarakat.”³⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh MN(nama samaran) pelaku pernikahan di bawah umur menyatakan:

Pada saat awal saya melakukan pernikahan, kedua orang tua saya yang membantu dalam kebutuhan rumah tangga bahkan sampai tempat tinggal, dikarenakan belum tau bagaimana cara mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan orang tua saya kadang-kadang mengajak saya untuk bekerja.”

Dari pernyataan informan di atas dapat dinyatakan bahwa dampak pernikahan dibawah umur ialah pada perekonomian keluarga yang dimana belum mampu memikirkan perekonomian di awal-awal pernikahan sehingga semua kebutuhan masih dibebankan kepada kedua keluarga baik dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. namun setelah mempunyai anak berusaha untuk dapat mencari kerja supaya kebutuhan keluarga terpenuhi.

³⁶ Wawancara dengan IL (Sebagai pelaku pernikahan dini di desa tanah merah) di ambil 30 oktober 2022

³⁷ Wawancara dengan MN (Sebagai masyarakat desa manis manja) di ambil 28 oktober 2022

c. Dampak Pendidikan

Akibat pernikahan di bawah umur membuat anak putus sekolah karena memiliki tanggung jawab baru yaitu sebagai kepala keluarga sehingga cita cita yang sangat diharapkan sudah pupus dikarenakan tidak dapat melanjutkan pendidikan beberapa informan mengatakan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh uying mengatakan;

karena sudah berkeluarga saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri saya, sebenarnya saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebelum pernikahan terjadi, namun hal itu tidak mungkin di ulang lagi karena saya sudah berkeluarga dan mau tidak mau saya harus bekerja.³⁸

Berdasarkan pernyataan informan WR yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat dimimpikan anak untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, namun apa boleh buat jika anak sudah menikah, anak tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan anak sudah memiliki keluar dan berkewajiban untuk menfkahi istrinya.

d. Dampak Psikologis

setelah melakukan pernikahan , setiap rumah tangga akan mengalami perselisihan dalam rumah tangga karena sudah mempunyai tanggung jawab sebagai suami terhadap anak dan istri. Saat mempunyai anak merasa beban menjadi lebih berat dan ssuhnya bergaul dengan teman dapat menimbulkan berbagai perselisihan.

Wawancara yang disampaikan informan WR (nama samaran) yang di sampaikan oleh pelaku pernikahan dibawah umur seperti berikut;

³⁸ Wawancara dengan WR (Sebagai pelaku pernikahan dini di desa tanah merah) di ambil 30 oktober 2022

Perselisihan saya dengan istri yang terjadi kadang kadang bukan hanya masalah uang melainkan karena masalah menjaga anak, saat saya pulang berkerja istri saya menitipkan anak kepada saya dan saya tidak mau karena ingin beristirahat sebentar sedang dalam keadaan capek pada saat itu istri saya langsung marah-marah dan saya pun diam saja menanggapi jika saya jawab nantinya malah menjadi lebih serius³⁹

Hal yang sama juga di sampaikan oleh IL(nama samaran) selaku anak yang menikah dibawah umur.

Saya sering bertengkar dengan istri dikarenakan selalu pulang terlalu malam, karena hal itu istri saya tidak menyukainya dan terjadi lah keributan di rumah, supaya keributan kami tidak membut terlalu lama waktu istri saya marah-marah saya terdiam dan mendngarkanya sampai selesai.”⁴⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan setaip pernikahan memilik banyak masalah, baik permasalahan kecil maupun besar dan untuk menyelesaikan permasalahan yang harus dilakukan suami ialah diam dengan mendegarkan istri yang lagi marah-marah sampai selesai. Supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar.

a. Tanggapan masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur

Banyaknya perbedaan pandangan masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur tergantung dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan tersebut. Seperti, faktor pergaulan bebas, faktor kemauan sendiri dan faktor media sosial yang membuat masyarakat menganggap bahwasanya pernikahan dibawah

³⁹ Wawancara dengan WR (Sebagai pelaku pernikahan dini di desa tanah merah) di ambil 30 oktober 2022

⁴⁰ Wawancara dengan IL (Sebagai pelaku pernikahan dini di desa tanah merah) di ambil 30 oktober 2022

umur seharusnya belum terjadi dikarenakan usia tersebut di anggap belum terlalu matang untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga. Banyak masyarakat menganggap pernikahan di bawah umur bertujuan untuk menutupi aib keluarga dari faktor pergaulan bebas. Hal ini dipicu karena banyaknya anak berpacaran ditempat yang gelap dan sepi dan berakhir dengan pernikahan.

Adapun pandangan terhadap pernikahan di bawah umur yaitu:

a. Pandangan negatif dan masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur

Sebagian besar dari masyarakat menganggap pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan buruk yang harusnya tidak terjadi. Pernikahan yang terjadi merupakan pengaruh dari pergaulan bebas dan kemauan anak untuk segera menikah. hal ini dapat dipicu sebab sudah melanggar aturan norma agama dan norma adat yang sudah berlaku di masyarakat.

hal ini disampaikan oleh informan aza selaku masyarakat tanah merah.⁴¹

Saya merasa pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang terburuk setelah saya melihat bahwa anak yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah yang sekarang ini beralih keperkerjaan demi bisa menghidupi istri dan anaknya.⁴²

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan Lwi yang menyatakan:

pernikahan yang terjadi pada anak lebih banyak buruk dari pada menfaatnya karena pada saat awal pernikahan orang tua anak lah yang berperan dalam menghadapi perekonomian anak mulai dari tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Lwi juga menambahkan, Anak yang seharusnya belajar dan

⁴¹ Wawancara Dengan Aza (Sebagai Masyarakat Yang Mengetahui Tentang Anak Yang Melakukan Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Perangusan) Di Ambil 26 Oktober 2022

⁴² Wawancara Dengan Lwi (Sebagai Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Tanah Merah) Di Ambil 26 Oktober 2022

bermain dengan temanya sekarang ini sudah memiliki tanggung jawab yang lebih besar”

Hasil wawan cara dengan informan IL dan WR (nama saaran) yang menikah di bawah umur.

Saya telah menikah dan tidak sekolah lagi, saya juga dituntut untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tambah saya sudah mempunyai anak harus bisa memenuhi kebutuhan anak sebagai kepala kelurga, banyak yang mengatakan, setelah kamu menikah kamu mau kasih makan apa anak mu nanti.”⁴³

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan terjadinya pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang seharusnya jagan dilakukan karena berdampak buruk bagi pelaku. Anak yang harusnya belajar di bangku sekolah harus berkeja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

b. Pandangan positif masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur

Masyarakat memandang pernikahan dibawah umur yang terjadi terhadap anak laki-laki dikecamatan gunung meriah merupakan hal yang wajar untuk dilangsungkanya pernikahan tergantung dengan apa yang telah melatar belakanginya.

Seperti Hal ini disampaikan oleh Alim TD selaku imam dikampung tanah merah

Pernikahan dibawah umur tidak akan buruk bila sudah mencukupi syarat-syart pernikahan. dalam islam kan tidak dilarang melakukan pernikahan dibawah umur asakan anak sudah dimasa baligh. bahkan ada sebagian anak, tidak mencatatkan pernikahannya, anak akan melakukan pernikahan dibawah tangan dan bahkan ada juga sebagian anak melakukan pemalsuan usia di KTP

⁴³ Wawancara Dengan Ucok Dan Uyung Sebagai Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Tanah Merah Dan Seping Bau) Di Ambil 30 Oktober 2022

dan di kartu keluarga supaya bisa di terdaftar di pencatan nikah di kantor urusan agama.⁴⁴

Padangan yang sama juga disampaikan oleh bapak indra yang mengatakan

Pernikahan dibawah umur tidak akan buruk bila sudah mencukupi syarat-syarat pernikahan. dalam islam kan tidak dilarang melakukan pernikahan dibawah umur asalkan anak sudah dimasa baligh.

Sedangkang menurut rahmat sadli selaku kepala kantor urusan agama dikecamatan gunung meriah yaitu menyatakan; jika anak sudah melengkapi syarat pernikahan secara agama telah mencukupi. maka diperbolehkan mengikuti peroses-peoses pernikahan, dengan cara mengikuti despensasi nikah dengan mulai membuat surat pernyataan ke kantor KUA kemudian melakukan persidangan kejaksa. Jikalau pemohon pernikahan dibawah umur disetujui, maka pernikahan akan dilaksanakan. Bahkan jika pernikahan dibawah umur yang ada didalam masyarakat sebagian tidak melalu KUA dan pelaksanaanya tidak dilaporkan ke kantor KUA bisa dikatakan pernikahan anak tersebut tidak sah secara hukum. Karena tidak adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh negara. Masyarakat menganggap pernikahan juga bisa dilakukan dibawah tangan (nikah siri) asalkan anak sudah dalam ke adaan baligh. didalam islam kan persyaratan itu sudah bisa melakukan pernikahan.⁴⁵

Dari hasil wawancara dengan imam daan selaku kepala kantor urusan agama dapat disimpulkan bahwa didalam agama tidak ada

⁴⁴ Wawancara dengan Alim TD (Sebagai imam masyarakat desa tanah merah) di ambil 31 oktober 2022

⁴⁵ Wawancara dengan rahmat sadli (kepala kantor urusan agama kecamatan gunung meriah) di ambil 2 november 2022

larang melakukan pernikahan dibawah umur asalkan anak sudah mengikuti syarat dalam agama. Sedangkan didalam undang undang bila anak ingin melakukan pernikahan dibawah umur

E. Analisi penulis

Hasil penelitian lapangan, Penulis sudah melakukan penelitian mengenai pernikahan Anak laki-laki dibawah umur dikecamatan gunung meriah aceh singkil (kajian terhadap faktor penyebab dan dampak sosial). dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. sebagai berikut; Pernikahan yang terjadi di kecamatan gunung meriah aceh singkil dilatar belakangnya oleh beberapa faktor seperti; faktor pergaulan bebas, faktor kemauan sendiri dan faktor media sosial yang terjadi terhadap beberapa anak laki-laki dibawah umur

Faktor yang pertama pergaulan bebas dalam lingkungan yang terjadi terhadap anak laki-laki yang melakukan pernikahan di bawah umur dikarenakan anak sudah mengenal namanya pacaran dan jika anak tidak berpacaran maka anak di anggap tidak gaul oleh teman- temanya. Tindakan yang dilakukan anak tersebut terjerumus kedalam pergaulan bebas seperti yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga mengharuskan anak untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Yang ke dua Faktor kemauan sendiri yang dimana anak memiliki rasa saling suka menyukai dan ingin melangsungkan pernikahan, walaupun anak tidak direstui oleh orang tuanya anak rela pergi dari rumah dan melakukan kawin lari denan keasihnya. Singga sangat mudah mendapatkan restu dari orang tua agar terhindar dari perzinahan. Yang ketiga Faktor media sosial yang sekarang ini mejadi kebutuhan masyarakat. Media sosial sekarang ini merupakan sebagai alat komunikasi dan mendapatkan informasi. sehingga tidak dapat dipungkiri media sosial saat ini menjadi candu yang membut penggunanya tiada hari tanpa menggunakan media sosial yang tanpa disadari membuat anaka-anak maupun dewasa terpengaruh dengan gambar dan tontonan yang

berbau sex yang membuat anak usia yang masih sekolah sudah mengenal berpacaran dan berakhir dengan pernikahan.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi terhadap anak laki-laki juga menimbulkan dampak sosial, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkandari pernikahan dibawah umur terhadap laki-laki yaitu menghindari perzinahan dan berpikir dewasa. Sedangkan dampak negatif dari pernikahan dibawah umur yaitu dampak sosial, dampak ekonomi dalam keluarga, dampak pendidikan dan dampak psikologis.

Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dibawah umur yang terjadi yaitu untuk menutup aib keluarga dan masyarakat dikernakan bebasnya pergaulan anak sekarang-apalagi anak laki-laki kurangnya pantauan orang tua yang membuat anak berpacaran ditempat sepi. Adapun pandangan masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur memiliki dampak positif dan negatif. pandangan negatif dari masyarakat yaitu banyaknya masyarakat menganggap pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang terburuk yang harusnya tidak terjadi didalam masyarakat karena dianggap melanggar aturan norma agama dan norma adat yang ada didalam masyarakat. Sedangkan pandangan positif dari masyarakat yaitu dalam agama dianjurkan menikah di usia muda apa bila anak sudah dalam keadaan baligh, sedangkan menurut hukum, bila anak sudah melengkapi syarat pernikahan secara agama islam telah mencukupi maka diperbolehkan untuk mengikuti proses pernikahan dan membuat surat pernyataan di KUA kemudian melakukan persidangan kejaksa. Jika permohonan pernikahan di bawah umur disetujui maka pernikahan dapat dilaksanakan.

Terjadinya pernikahan di usia yang masih dibawah umur. tindakan ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena sudah melanggar undang-undang perkawinan terhadap batas pernikahan yang telah di atur oleh pemerintah dan alasanya dalam melakukan pernikahan. namun Bila terjadi pelanggaran seperti pergaulan bebas

dalam lingkungan dan kemauan anak sendiri untuk dapat segera segera dinikahkan mau tidak mau masyarakat dapat mengambil tindakan dengan cara harus di laksanakan pernikahan supaya anak tersebut terhindar dari perbuatan yang telarang. Seperti tercemarnya nama baik anak dan orang tua atau teraggunya psikologis terhadap anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. faktor penyebab terjadinya pernikahan anak-laki di bawah umur di kecamatan gunung meriah yaitu pertama faktor pergaulan bebas didalam lingkungan masyarakat yaitu gaya berpacaran anak laki-laki sekarang layanya orang dewasa, Pada hal masyarakat sudah menegur berpacaran jangan terlalu berlebihan namun masih saja ada yang melakukan. Yang kedua faktor kemauan sendiri Di Kecamatan Gunung Meriah jika anak tidak mendapat restu orang tua untuk melakukan pernikahan, anak akan pergi dari rumah dan melakukan kawin lari demi mendapatkan restu dari kedua orang tua. Yang kedua faktor media sosial sebagai tempat mencari pasangan hidup. padahal media sosial sudah memudahkan setiap orang untuk mencari tau baik dan buruknya pernikahan dibawah umur dan memper memudahkan orang untuk mengetahui undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974. Menjelaskan bahwasanya pernikahan hanya di ijin bila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun, selain dari itu, jika anak sudah berusia 20 tahun ke atas anak harus meminta izin orang tua untuk dapat melakukan pernikahan.
2. Dampak sosial terhadap pernikahan dibawah umur seperti dampak positif yaitu terhindar dari perbuatan zina seperti yang sudah dilarang dalam agama, kedua berpikir lebih dewasa yaitu bila seseorang sudah berumah tangga maka dia akan berpikir lebih dewasa dalam menangani masalah rumah tangga. Sedangkan dampak negatif yaitu pada perekonomian karena pernikahan yang terlalu muda belum mapu memikirkan ekonomi keluarga, pendidikan merupakan salah yang diharapkan dalam menimba ilmu namun apa boleh buat jika

sudah menikah cita-ticata yang diharapkan sudah sirna karena sudah menikah. Dan dampak psikologis. Jika anak laki-laki dibawah umur sudah melakukan pernikahan otomatis akan mengalami suatu permasalahan rumah tangga baik kecilmaupun besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran seperti berikut:

1. Peneliti berharap hubungan yang telah dijalani oleh pelaku pernikahan dibawah umur selalu berjalan dengan harmonis dan bahagia tanpa adanya masalah-masalah pada anak laki-laki yang menikah dibawah umur.
2. Bagi para orang tua didiklah dan lihatlah pergaulan anak didalam dilingkungan sekeling anda sekali-ikali supaya anak anda tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas dan akan berakhir dengan pernikahan dibawah umur. Supaya masa depan anak anda nantinya menjadi cerah dan dapat berguna bagi bangsa dan negara
3. Bagi pelaku pernikahan dibawah umur khususnya anak laki-laki salah satu yang harus di ingat ialah jangan bergaul terlau bebas dan bila bisa ikuti lah aturan yang sudah ditetapkan oleh nilai-nilai agama, hukum dan norma sosial yang telah ada. dikarenakan seharusnya anak yang dibawah umur harus memahami dulu apa itu pernikahan dan jika usia anda sudah memenuhi sarat untuk melakukan pernikahan maka laki-laki sudah boleh melakukan pernikahan namun jika belum jangan coba-coba melakukannya.
4. Bagi masyarat jangan menjadikan pernikahan dibawah umur sebagai salah satu selusi yang baik dalam menjaga tercemarnya suatu kampung, karena jika kita lihat dari psikologis sosialnya anak dapat menjadi defresi dan seteres.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Rahman Ghazaly Abdul ,*Fiqh Munakahat*, Jakarta 2019)
- Ja'far Kamedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Sukabumi; Bandar Lampung 2021)
- Husani Usman Husani, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Jakata ;Bumi Aksara,2009),Hlm84.
- Mardalis, *Metedologi Suatu Pengantar Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hal, 64
- Nasution s, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung Tersito,2003)Hlm,55.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2016, Hlm:296.
- Suharsmi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pt Rinika Cipta 2010)
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Gunung Meriah Dalam Angka 2022
- Kabupaten aceh singkil dalam angka 2022

JURNAL:

- Danik Suryani Dan Wahid Abdul Kudus, *Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Dikelurahan Pipitan*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Agama Dan Humaniora. Vol. 13. No. 2 (2022)
- Ismail Idrus,*Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Konsumsi Beras Di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Gorontalo Devolment Review Vol 1. No.1 (2018).
- Madya Eko Sosilo Dan Kasih Hadi, *Dasar Dasar Pendidikan*, (Semarang Efharpublising 1990) Hlm, 12.
- Ning Arum Tri Novita Sari, Nunik Puspitasari, *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ilmiah Permas:Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. Vol. 12 No.2 (2022).
- Nukholis, *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*, Dalam Jurnal Kependidikan , Vol.1 No. 1 Nopember 2003.
- Yanyi, Hamidah, Wiwita, *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, Jurnal Ibu Dan Anak Vol. 6, No.2, (2018).

Ryan Proyogi Dan Endang Daniel, *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Cive Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokon Hulu*, Dalam Jurnal Humanika Vol.23 No. 1(2016).

SKRIPSI:

Adriyusa Ilham, *Pernikahan Dini(Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Benar Mariah)*, Skripsi Sejarah Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry. Darussalam, Banda Aceh, 2022

Dorry Armadi, *Dampak Pernikahan Dini Bagi Usia Muda (Studi Kasusdi Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan*, Jurusan Bimbingan Dan Konsling, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020.

Syurian Eli, *Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Ke Kecamatan Rimbo Pegadang*, (Skripsi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiah Ilmu Keguruan INSTTUT Agama Islam (IAIN), Curup, 2018.

An'am Fachrul, *Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Di Dahului Dengan Pernikkahan Sirri Presepektif Hukum Islam*, (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sungayang):Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar.2020.

Hasbi, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini [(Studi Kasus Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*, (Skripsi Program Setudi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2018)..

Wati Lilis, *Relasi Agama Dan Negara Dalam Ideologi Jamiaah Terekat Syattariyah Di Nagan Raya (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Seunagan Timur)*, (Skripsi Banda Aceh Uin Ar- Raniry,2021) Hlm. 29

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan

Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 2001) Cet.,Ke-3.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Referensi Online:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online,
<http://Kkbi.Web.Id/Faktor.Html> 2012-2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online,
<http://Kkbi.Web.Id/Dampak R.Html> 2012-2021



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Daftar Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pernikahan dibawah umur?
2. Apakah ada kasus pernikahan anak laki-laki dibawah umur yang mencatatkan pernikahan di KUA?
3. Faktor apa yang menyebabkan pernikahan di bawah umur terhadap anak laki-laki tersebut?
4. Bagaimana cara KUA dalam menangani pernikahan dibawah umur terutama terhadap anak laki-laki?
5. Bagaimana anak laki-laki yang menikah dibawah umur mencatatkan pernikahan di KUA?

Daftar wawancara dengan pelaku pernikahan dibawah umur

1. Apa alasan saudara menikah di usia dibawah umur?
2. pada usia berapa saudara ketika menikah?
3. Apa yang saudara ketahui tentang pernikahan?
4. Apakah saudara mengetahui batas usia pernikahan?
5. Faktor apa yang membuat saudara melakukan pernikahan?
6. Apakah pernikahan karena kemauan sendiri?
7. Apakah saudara tidak khawatir terhadap dampak pernikahan
8. Apakah kebutuhan saudara masih dari orang tua atau berkerja sendiri untuk memenuhi kehidupan keluarga anda?
9. Setelah menikah apakah ada terjadinya keributan dirumah?
10. Biasanya jika terjadi keributan dirumah, apa penyebabnya?
11. Setau saudara bagaimana masyarakat menanggapi pernikahan dibawah umur terhadap anak laki-laki seperti anda? Padahal kan perempuan yang biasanya ketita lihat yang menikah di usia bawah umur?

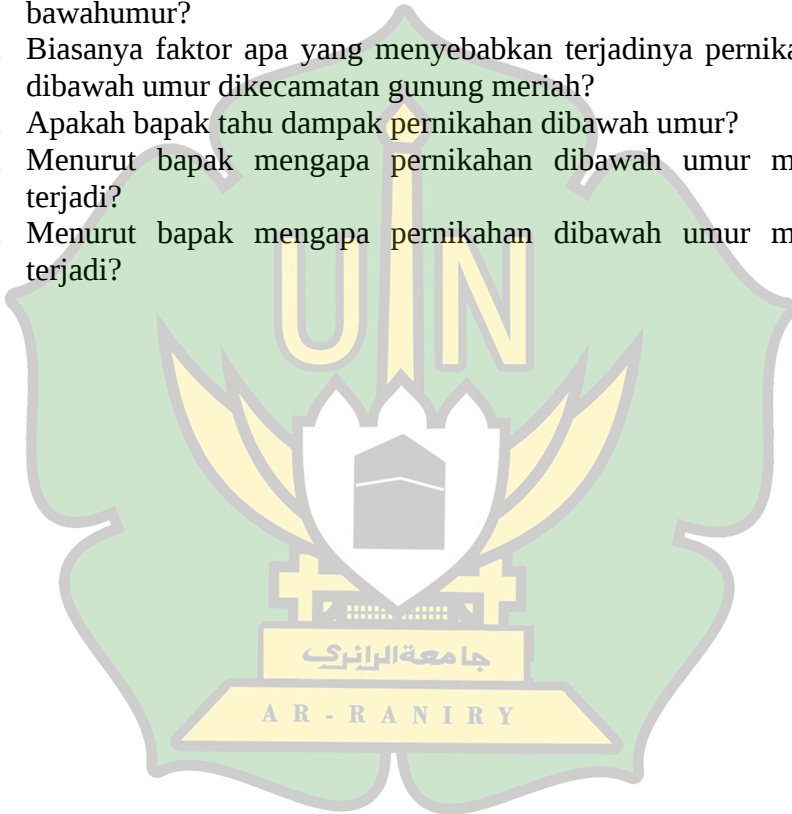
Daftar wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dibawah umur

1. Apa yang ibu ketahui tentang pernikahan?
2. Apa alasan ibu menikahkan anak laki-laki ibu di usia muda?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar mengenai pernikahan dibawah umur?

4. Apakah anak laki-laki ibu yang menikah dibawah umur masih masih tinggal bersama atau memiliki rumah?
5. Apakah ibu pernah terlibat didalam masalah rumah tangga anak ibu?

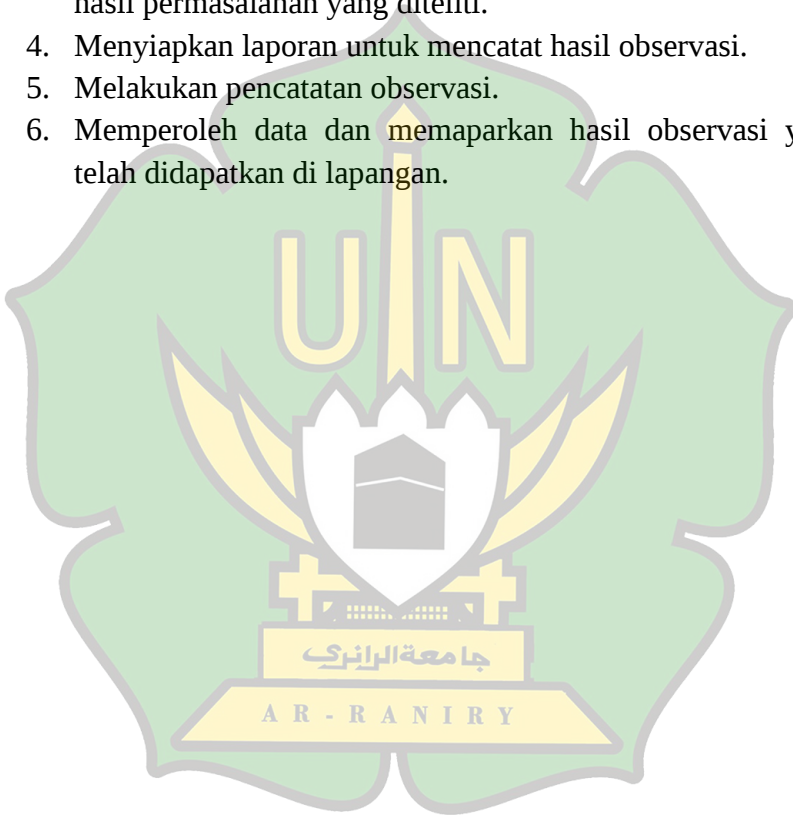
Daftar wawancara bersama masyarakat dan tokoh masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan?
2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan di bawahumur?
3. Biasanya faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur dikecamatan gunung meriah?
4. Apakah bapak tahu dampak pernikahan dibawah umur?
5. Menurut bapak mengapa pernikahan dibawah umur masih terjadi?
6. Menurut bapak mengapa pernikahan dibawah umur masih terjadi?



Langkah-Langkah Observasi

1. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap tempat maupun objek yang diteliti.
2. Mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan terhadap objek yang diobservasi.
3. Menyiapkan data sekunder yang diperlukan berdasarkan hasil permasalahan yang diteliti.
4. Menyiapkan laporan untuk mencatat hasil observasi.
5. Melakukan pencatatan observasi.
6. Memperoleh data dan memaparkan hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan.



Lampiran –lampiran Dokumentasi



Wawancara bersama kepala kantor urusan agama (KUA)



Wawancara bersama kepala Desa



Wawancara bersama imam



Wawancara bersama masyarakat



Wawancara bersama orang tua pelaku pernikahan dibawah umur



Wawancara bersama IL pelaku pernikahan dibawah umur



Wawancara bersma WR pelaku pernikahan dibawah umur



Wawancara bersama MN pelaku pernikahan dibawah umur



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Nurhayati
Tempat Tanggal Lahir : Takal Pasir 05 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim: Mahasiswa /180305080
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Tanah Merah, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil
Email : Nurhayatijabat23@Gmail.Com.

2. Orang Tua /Wali

Nama Ayah : Abu Alam
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Gadih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Tanah Merah, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil

3. Riwayat Pendidikan RANIRY

1. SDN Tanah Merah, Kec. Ginung Meriah, Kab. Aceh Singkil. 2011
2. SMPN 2 Aceh Singkil, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil 2014
3. SMAN 1 Gunung Meriah, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil 2017
4. Perguruan Tinggi, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Program Studi Sosilogi Agama Uin Ar-Raniry Tahun Masuk 2018.